



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MADIUN
TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2021 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 100);
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MADIUN TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

4. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
5. Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Kota Madiun untuk masa 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kota Madiun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Madiun untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana umum tata ruang yang berfungsi sebagai kebijakan tata ruang pembangunan di Kota Madiun.
9. Industri Unggulan Daerah adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri yang menjadi unggulan daerah.

Pasal 2

Penyusunan RPIK dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Industri; dan
- b. pedoman bagi pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun Industri Daerah.

Pasal 3

Penyusunan RPIK bertujuan untuk:

- a. menentukan sasaran, strategi, dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah;
- b. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan;
- c. mewujudkan pemerataan Pembangunan Industri guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup RPIK dalam Peraturan Daerah ini yaitu:
 - a. industri Unggulan Daerah;
 - b. jangka waktu RPIK;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pembinaan dan Pengawasan;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, memuat:
 - a. Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah;
 - b. Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Peta Kawasan Peruntukan Industri dan Peta Kawasan Industri.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RPIK disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Sistematika Penulisan

- b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - A. Kondisi Daerah
 - B. Perwilayahan Industri
 - C. Sumber Daya Industri
 - D. Sarana dan Prasarana
 - E. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
 - c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MADIUN
 - A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Madiun
 - B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Madiun
 - C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Madiun
 - d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MADIUN
 - A. Strategi Pembangunan Industri
 - B. Program Pembangunan Industri
 - 1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Madiun
 - 2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri
 - 3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - 5. Program Pemberdayaan Industri
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

Industri Unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 7

Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. industri alat angkut lainnya;
- b. industri makanan dan minuman;
- c. industri pakaian jadi;
- d. industri percetakan;
- e. industri jasa reparasi dan peralatan;
- f. industri *portal web* dan/atau *platform* digital dengan tujuan komersial; dan
- g. industri pengolahan kayu dan *furniture*.

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (4) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro dengan Industri Unggulan Daerah skala besar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mendorong kemitraan usaha mikro dengan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan November.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk pelaksanaan RPIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 September 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 10 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 11/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 135-12/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MADIUN TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota dalam pembangunan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan untuk mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.

RPIK disusun untuk memaksimalkan potensi industri dalam mempercepat pembangunan Daerah. Potensi industri dapat dirujuk pada kondisi geografis dalam hal ini, Daerah memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Dari sisi ekonomi, berdasarkan data BPS Daerah, diketahui bahwa besarnya kontribusi industri merupakan yang terbesar ke 2 (dua) dari PDRB, yaitu sebesar 16%. Hal ini dikarenakan, industri strategis berskala nasional maupun internasional berada di Daerah, seperti industri kereta api dan industri makanan. Pengembangan potensi produk unggulan di Daerah diharapkan akan dapat mendorong peningkatan perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan dapat terus dikembangkan guna dapat bersaing secara global dengan daerah lain.

Daerah merupakan salah satu kota yang memiliki sumber daya manusia yang mempunyai potensi sangat mendukung pembentukan RPIK. Dengan demikian pembangunan industri bisa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan melalui penurunan pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, penyusunan RPIK menjadi penting, mengingat permasalahan industrialisasi yang dihadapi di Daerah bersifat kompleks, seperti keterkaitan antara penguatan daya saing dengan peningkatan inklusivitas industri ke depan terutama untuk percepatan pertumbuhan industri di Daerah.

Pada sisi lain, gelombang revolusi Industri 4.0 dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri, bagi Pemerintah Daerah, untuk membangun industri yang unggul, utamanya industri berbasis digital. Pada era ini, lingkungan usaha industri dicirikan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi, dan juga ketidakteraturan perubahan iklim usaha yang sulit diprediksi (*unpredictable*). Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mutakhir (*advance*) baik dalam proses produksi, distribusi, maupun regulasi, agar pelaku industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Embrio pertumbuhan industri digital kini juga sudah merambah Daerah dilihat dari semakin banyaknya fasilitas pendukung dan adanya usaha industri digital yang berbasis di Daerah.

Penyusunan RPIK Madiun penting untuk meminimalkan dampak negatif industrialisasi. Dalam beberapa kajian, terdapat paling tidak tiga permasalahan utama pembangunan industri, yaitu (i) hadirnya konflik pemanfaatan sumber daya; (ii) resistensi sosial akibat ketidaksiapan transformasi struktural; dan (iii) penurunan kualitas lingkungan. Pada titik ini, penyusunan dokumen RPIK Madiun menjadi penting, terutama dalam mendorong produktivitas sektor industri sehingga melalui perencanaan pembangunan industri yang matang diharapkan terjadi percepatan ekonomi di Daerah.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam industrialisasi, dibutuhkan adanya dokumen perencanaan dan pembangunan industri, yang selanjutnya disebut dengan RPIK Madiun Tahun 2024-2044. RPIK ini disusun dengan memerhatikan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional maupun Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur.

RPIK Madiun ini memiliki visi “Industri Daerah yang Cerdas dan Unggul” serta mengusung tiga misi yakni pertama, meningkatkan daya saing dan peran industri dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan; kedua, mengoptimalisasi dan menguatkan struktur industri; dan ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik industri melalui pengembangan sumber daya lokal.

Penyusunan RPIK Madiun selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. meningkatkan peranan industri dalam perekonomian khususnya wilayah Daerah;
2. mewujudkan industri yang mandiri dan berdaya saing;
3. mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan;
4. memperkuat struktur industri unggulan dari sektor hulu ke hilir;
5. memperkuat sinergisitas pembangunan industri baik antarwilayah maupun antarsektor produksi;
6. meningkatkan peran industri dalam perluasan kesempatan kerja;
7. meningkatkan iklim usaha industri yang kondusif;
8. memperkuat kelembagaan Industri Kecil Menengah untuk terwujudnya *smart* Industri Kecil Menengah.

Oleh karena itu, RPIK Madiun juga harus memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. RPJPD Daerah;
2. RPJMD Daerah;
3. RTRW Daerah;
4. Potensi sumber daya industri Daerah;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Peraturan Daerah ini menjelaskan mengenai ketentuan RPIK Madiun secara umum. Adapun, materi RPIK Madiun dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Selanjutnya, masa berlaku RPIK Madiun adalah 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan atau perodesasi pembangunan industri.

1. Tahap pertama (2024-2029) yaitu peningkatan efisiensi produksi industri yang berwawasan lingkungan.
2. Tahap kedua (2030-2034) yaitu sinergitas antarsektor untuk memperkuat daya saing berbasis ICT dan berwawasan lingkungan.

3. Tahap ketiga (2035-2039) yaitu peningkatan investasi dan perluasan pangsa pasar industri yang berwawasan lingkungan.
4. Tahap keempat (2040-2044) yaitu terwujudnya Industri Kota Madiun yang Cerdas dan Unggul.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA MADIUN TAHUN 2024-2044

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota didasarkan pada 3 (tiga) alasan. Pertama, adanya alasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada Bab III Pasal 8 sampai Pasal 11 yang mengamanahkan setiap tingkat pemerintahan untuk merancang rencana pembangunan industri. Dimana, pada level nasional disebut Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, pada level provinsi disebut Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dan pada level kabupaten/kota disebut Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Sebagai konsekuensinya, Rencana Pembangunan Industri Kota diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan industri bagi tiap Perangkat Daerah yang tentunya telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Kedua, Rencana Pembangunan Industri Kota disusun untuk memaksimalkan potensi industri dalam mempercepat pembangunan Kota Madiun. Potensi industri dapat dirujuk pada kondisi geografis dalam hal ini, Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Dari sisi ekonomi, berdasarkan data BPS Kota Madiun, diketahui bahwa besarnya kontribusi industri merupakan yang terbesar ke 2 dari PDRB, yaitu sebesar 13%. Hal ini dikarenakan, industri strategis berskala nasional maupun internasional berada di Kota Madiun, seperti industri kereta api dan industri makanan. Tidak hanya itu, Kota Madiun juga memiliki potensi produk unggulan dari industri kecil menengah seperti produk industri makanan, pakaian jadi, dan pengolahan kayu. Pengembangan potensi produk unggulan di Kota Madiun diharapkan akan dapat mendorong peningkatan perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan dapat terus dikembangkan guna dapat bersaing secara global dengan daerah lain.

Selanjutnya secara demografi, Kota Madiun memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan dasar dan tinggi yang ditamatkan. Hal ini diketahui berdasarkan Data BPS Kota Madiun pada Tahun 2023, sebesar 80,51% Angkatan Kerja telah mengindikasikan sebuah potensi besar dimana dapat memberikan nilai tambah yang lebih untuk pengembangan sektor industri. Berperan sebagai input dalam proses produksi, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam industrialisasi. Selain itu, ketenagakerjaan Kota Madiun relatif cukup berlimpah, dimana berdasarkan data BPS Kota Madiun Tahun 2023 diketahui 70% penduduk Kota Madiun berada pada usia produktif. Keberlimpahan SDM diharapkan mampu memberikan banyak alternatif bagi pasar tenaga kerja sebagai input produktif. Sehingga, Kota Madiun menjadi kota yang memiliki sumber daya manusia yang berpotensi dalam mendukung pembentukan Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun untuk mengembangkan produk unggulan daerah. Dengan demikian pembangunan industri bisa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan melalui penurunan pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota menjadi penting, mengingat permasalahan industrialisasi yang dihadapi di Kota Madiun bersifat kompleks, seperti keterkaitan antara penguatan daya saing dengan peningkatan inklusivitas industri kedepan terutama untuk percepatan pertumbuhan industri di Kota Madiun.

Ketiga, gelombang revolusi Industri 4.0 dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri, bagi Pemerintah Kota Madiun, untuk membangun Industri yang unggul, utamanya industri berbasis digital. Pada era ini, lingkungan usaha Industri dicirikan dengan ketidakpastian yang tinggi, dan juga ketidakteraturan perubahan iklim usaha yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mutakhir baik dalam proses produksi, distribusi, maupun regulasi, agar pelaku Industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Embrio pertumbuhan industri digital kini juga sudah merambah Kota Madiun dilihat dari semakin banyaknya fasilitas pendukung dan adanya usaha industri digital yang berbasis di Kota Madiun.

Terakhir, penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun penting untuk meminimalkan dampak negatif industrialisasi. Dalam beberapa kajian, terdapat paling tidak tiga permasalahan utama pembangunan industri, yaitu:


1. hadirnya konflik pemanfaatan sumber daya;
2. resistensi sosial akibat ketidaksiapan transformasi struktural; dan
3. penurunan kualitas lingkungan. Pada titik ini, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun menjadi penting, terutama dalam mendorong produktivitas sektor industri sehingga melalui perencanaan pembangunan industri yang matang diharapkan terjadi percepatan ekonomi di Kota Madiun.

B. Dasar Hukum

Aspek yuridis dalam dokumen ini menyangkut dasar hukum yang mengatur Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun 2024-2044. Adapun dasar hukum yang dimaksud, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap Bupati/Wali Kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Pasal 11 ayat (2) bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, Pasal 11 ayat (4) bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pasal 15, Pasal 48a, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 59, Pasal 84, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 108.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 12 ayat (3) bahwa Perindustrian adalah Urusan Pemerintahan Pilihan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Pasal 4 bahwa RIPIN 2015-2035 dan KIN menjadi acuan bagi bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kota/kabupaten.

4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015, Pasal 5 bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan: (a) Rencana Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; (b) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten/Kota; (c) Potensi sumber daya industri Daerah; (d) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; (e) Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan (f) Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039.
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019 - 2024.
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun.
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2023-2043.



Gambar 1. 1

RPIK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Bagan di atas menunjukkan keterkaitan antar dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam Perencanaan dan Pembangunan Industri. Sesuai amanah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bahwa Wali Kota dituntut untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Sehingga Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota menjadi pedoman penyusunan Renstra dan Renja Pembangunan Industri Kota Madiun.

C. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun 2024-2044 ini mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Format Acuan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana sistematika yang disusun dalam Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Madiun 2024-2044 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan secara rinci alasan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun.

B. Dasar Hukum

Menguraikan aspek yuridis yang melatar belakangi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun 2024-2044.

C. Sistematika Penulisan

Mencakup: BAB I Pendahuluan; BAB II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri; BAB III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kota Madiun; BAB IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota Madiun; BAB V Penutup.

BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografis, demografis, serta aspek infrastruktur, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri. Selain itu juga menyajikan permasalahan makro ekonomi dan sektor industri yang terjadi.

B. Perwilayahan Industri

Menguraikan tentang pengembangan perwilayahan industri pada Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Sentra Industri.

C. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, pembiayaan industri. Di sisi lain juga menampilkan masalah terkait.

D. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan transportasi. Di tempat lain juga menyajikan masalah terkait sarana dan prasarana yang terjadi.

E. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan tentang pengembangan IKM dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Selain itu juga menampilkan masalah terkait.

BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MADIUN

- A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Madiun
- B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Madiun
- C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Madiun

BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MADIUN

A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kota Madiun

Penentuan industri unggulan Kota Madiun berdasarkan pendekatan kompetensi inti daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional dan provinsi, serta tahapan dan program pengembangan industri unggulan Kota Madiun.

2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

5. Program Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan BAB I s/d BAB IV dan harapan-harapan dalam menyukseskan implementasi rencana pembangunan industri provinsi selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

BAB II

GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan tinjauan kondisi daerah, terdapat potensi dan tantangan industrialisasi di Kota Madiun. Pada aspek potensi, terdapat tujuh kekuatan yang dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan industri Kota Madiun, yaitu:

1. Kota Madiun merupakan wilayah Karesidenan Madiun yang titik persimpangan dimana sebagian besar pengunjung Jawa Timur melewati Kota Madiun menjadikan Kota Madiun sebagai pusat pengembangan di Jawa Timur Bagian Barat.
2. Ketersediaan SDM sangat memadai. Hal ini dapat dilihat dari pada Data BPS Kota Madiun Tahun 2023 dimana besarnya angkatan kerja produktif dan telah menempuh pendidikan dasar di Kota Madiun sebesar 74%.
3. Kota Madiun dikategorikan sebagai kota perdagangan dan jasa, dimana sektor industri menjadi penunjang sektor perdagangan dan jasa. Hal ini tidak terlepas dari besarnya sumbangsih sektor industri terhadap perekonomian Kota Madiun. Secara konsisten, share sektor industri terhadap struktur PDRB Kota Madiun pada Tahun 2019-2023 mencapai lebih dari 13%, dibawah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor informasi dan komunikasi.
4. Sub Sektor Industri Unggulan Kota Madiun yaitu Industri Alat Angkutan merupakan salah satu industri yang menjadi Industri Andalan pada Rencana Pembangunan Industri Nasional.
5. Tersedianya jalur transportasi, logistik, dan kawasan peruntukan industri yang strategis. Fakta ini didukung dengan fungsi Kota Madiun sebagai pusat pengembangan barat Jawa Timur.
6. Kota Madiun telah memiliki rencana pemanfaatan ruang berdasarkan fungsi. Rencana pemanfaatan ruang di Kota Madiun disusun berdasarkan kondisi aktivitas eksisting dan daya dukung lahan.
7. Kota Madiun memiliki ikon produk spesifik yang sudah dikenal secara nasional yaitu sambel pecel, dimana mendukung tumbuhnya pariwisata di Kota Madiun.

Namun demikian, pada sisi yang lain, pembangunan industri Kota Madiun menghadapi empat tantangan utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Perlunya percepatan pembangunan ekonomi. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada kondisi yang harus dihadapi, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung fluktuatif pada 5 tahun terakhir, hal ini diperparah oleh adanya dampak pandemi COVID-19 pada tahun 2019 - 2021 yang mengguncang perekonomian dunia. Tentunya hal ini juga berpengaruh pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di Kota Madiun.
2. Perlunya menjaga kelestarian lingkungan. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada dua kondisi yang harus dihadapi, yaitu Peningkatan kualitas kenyamanan kota dan perlunya penanganan risiko kerusakan lingkungan. Isu keberlanjutan erat kaitannya dengan dampak terhadap lingkungan. Sebagai kawasan yang telah diatur pemanfaatannya, pembangunan industri dihadapkan dengan penghindaran risiko kerusakan lahan, polusi, serta kemacetan.
3. Pentingnya penguatan struktur industri. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada tiga kondisi yang harus dihadapi, yakni:
 - (a) Percepatan pertumbuhan sektor industri yang fluktuatif dan cenderung menurun pada 5 (lima) tahun terakhir. Pandemi *COVID-19* juga turut memiliki andil pada penurunan ini dimana sebagian besar industri mengalami penurunan omzet hingga tutup.
 - (b) Penguatan peranan industri dalam penyediaan lapangan kerja. Hal ini dapat dilihat pada jumlah tenaga kerja sektor industri relatif sedikit jika dikomparasikan dengan tenaga kerja di sektor jasa dan perdagangan. Padahal, dominasi sektor industri pada perekonomian Kota Madiun diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
 - (c) Peningkatan minat investasi pada sektor industri, hal ini didasarkan pada fakta nilai investasi yang fluktuatif secara signifikan tiap tahunnya, bahkan cenderung turun.
4. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik industri melalui pengembangan sumber daya lokal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku industri, terutama IKM yang masih menggunakan cara-cara dan pola pikir tradisional pada era revolusi industri 4.0. Di samping itu, banyaknya kelompok usaha bersama yang tidak berjalan menjadi penghambat pengembangan industri utamanya IKM di Kota Madiun.


Pada dasarnya, potensi dan tantangan dalam pembangunan industri Kota Madiun pada bahasan sebelumnya diperoleh dari kajian kondisi eksisting berdasarkan empat aspek utama, yaitu kondisi daerah, sumber daya industri, sarana prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM). Untuk itu, berikut disajikan analisis lebih mendalam terkait keempat aspek tersebut guna memperoleh gambaran daya dukung Kota Madiun dalam mendorong keberhasilan pembangunan industri.

A. Kondisi Daerah

1. Aspek Geografi

Kajian tentang kondisi daerah Kota Madiun dalam upaya mendorong pembangunan sektor industri tidak terlepas dari aspek geografisnya. Secara geografis, Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Posisi tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kota Madiun merupakan kota transit yang cukup strategis karena topografi tanahnya yang datar menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah *hinterland* yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal. Pada gambar 4.1 dibawah ini disajikan peta administrasi Kota Madiun.

Secara astronomis Kota Madiun terletak pada 111° - 112° Bujur Timur dan 7° - 8° Lintang Selatan. Posisi strategis tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur bagian barat yang memiliki fungsi antara lain Pusat Pelayanan Pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan aspek geografis, Kota Madiun berada pada daratan dengan ketinggian 63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara di Kota Madiun antara 20°C hingga 35°C .



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Madiun

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2021-2041

Luas wilayah Kota Madiun sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km². Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri atas 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 Kelurahan. Dari sisi administrasi wilayah, Kota Madiun berbatasan langsung dengan wilayah:

- Batas utara : Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;
- Batas selatan : Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
- Batas timur : Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun;
- Batas barat : Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan

Tabel 2. 1 Luas Wilayah menurut Kecamatan dan Nama Kelurahan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Taman	12,46	Banjarejo	1,92
			Demangan	1,26
			Josenan	1,06
			Kejuron	1,59

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)
			Kuncen	1,83
			Manisrejo	0,92
			Mojorejo	1,54
			Pandean	0,32
			Taman	2,02
2.	Kartoharjo	10,73	Kanigoro	1,62
			Kartoharjo	0,94
			Kelun	1,96
			Klegen	0,84
			Oro-Oro Ombo	0,81
			Pilangbango	1,21
			Rejomulyo	2,03
			Sukosari	0,55
			Tawangrejo	1,77
3.	Manguharjo	10,04	Madiun Lor	0,73
			Manguharjo	1,40
			Nambangan Kidul	1,02
			Nambangan Lor	0,98
			Ngegong	1,34
			Pangongangan	0,61
			Patihan	0,84
			Sogaten	1,12
			Winongo	2,00

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2024

Ditinjau dari kondisi topografi wilayahnya, Kota Madiun terletak dilembah sungai Madiun yaitu sekitar 30 Km disebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m di atas permukaan laut. Keadaan topografi di Kota Madiun di bagian selatan mempunyai ketinggian 67 m di atas permukaan laut dan di bagian utara 64 m, sedangkan di bagian tengah ketinggiannya 63 m diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2 % atau dapat dikatakan relatif datar, walaupun beberapa wilayah memiliki kemiringan lereng 2 – 5%. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.

Kota Madiun dibelah oleh Bengawan Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), sedang di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m–500 m.

Dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri atas Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

Kota Madiun memiliki struktur tanah yang cukup baik sehingga dapat menyerap air hujan dengan baik. Karena hal itu, debit air tanah sepanjang tahun hampir tetap, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan air bersih guna keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo pada Wilayah Sungai Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedang bagian barat sungai mencakup 18% wilayah. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono. Pada saat musim hujan, Sungai Madiun sering menimbulkan banjir di beberapa daerah rendah dalam kota. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tinggi antara daerah rendah Kota Madiun yang lebih rendah sekitar 2-5 meter dengan dasar Sungai Madiun. Kota Madiun memiliki sistem drainase perkotaan yang terbagi menjadi 2 (dua), yaitu *drainase makro* dan *drainase mikro* yang semuanya berjumlah 32 (tiga puluh dua) saluran. Sistem drainase Kota Madiun menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan (terdapat 8 (delapan) rumah pompa yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir).

Kondisi Klimatologis Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Dilihat dari rata-rata curah hujan yang terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei, sedangkan kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan Nopember. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101-300 mm/bulan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian.

Jenis tanah di Kota Madiun termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

Ketersediaan lahan memberikan gambaran potensi dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena keterbatasannya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan di Kota Madiun pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu kawasan terbangun (pemukiman dengan fasilitas pendukungnya) dan kawasan tidak terbangun (sawah, tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang). Sebagai kota urban, Kota Madiun memiliki kawasan terbangun seluas 20,5 km² atau 61,69% dari luas kota. Sedang untuk kawasan yang tidak terbangun meliputi 12,73 km² atau sekitar 38,31% dari luas kota yang sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Dalam 5 (lima) tahun ini terjadi alih fungsi lahan dari kawasan tidak terbangun menjadi kawasan terbangun sebesar 82 ha atau secara rata-rata 16,4 ha setiap tahunnya. Secara fisik, Kota Madiun mempunyai karakteristik wilayah perkotaan terbangun yang relatif tinggi. Hal ini sejalan dengan kebijakan dan peraturan daerah yang berupaya untuk terus menerus meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, guna optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat.

2. Aspek Demografi

Secara demografi, Kota Madiun memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Berperan sebagai input dalam proses produksi, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam industrialisasi. Sumber daya manusia adalah faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Baik dan buruknya SDM yang dimiliki wilayah tersebut menentukan pula maju dan mundurnya pembangunan wilayah tersebut, tidak terkecuali Kota Madiun. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian. Berkaitan dengan potensi SDM, BPS mencatat adanya ketersediaan SDM yang berlimpah di Kota Madiun untuk mendorong industrialisasi.

Tabel 2. 2 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan (%)
1	2019	210.115	0,15
2	2020	209.950	-0,08
3	2021	201.452	-0,4
4	2022	201.760	0,15
5	2023	202.544	0,39

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2024

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2019 sebanyak 210.115 jiwa, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 209.950 jiwa dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 201.452 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Madiun mengalami kenaikan menjadi sebesar 201.760 jiwa dan pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 202.544 jiwa.

Dilihat dari kepadatan penduduknya, di Kota Madiun pada tahun 2023 kepadatan penduduknya sebesar 6.095 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Taman 6.914 jiwa/km², disusul Kecamatan Manguharjo 6.011 jiwa/Km² dan Kecamatan Kartoharjo 5.222 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Madiun Tahun 2023

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1.	Manguharjo	29.624	30.735	60.359	6.011
2.	Taman	42.275	43.874	86.149	6.914
3.	Kartoharjo	27.420	28.616	56.036	5.222
Total		99.319	103.225	202.544	6.095

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2024

Karakteristik penduduk yang penting yaitu struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kota Madiun pada tahun 2023 sebanyak 99.319 jiwa, sedang jumlah penduduk perempuan sebanyak 103.225 jiwa. Berdasarkan data tersebut, maka rasio jenis kelamin di Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 96,22 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kota Madiun terdapat 96 penduduk laki-laki.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Madiun
Tahun 2019-2023

No	Golongan Usia (Tahun)	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	0 ≤ 5	12.211	12.145	11.662	11.628	13.785
2	5 ≤ 10	14.163	13.857	13.433	13.455	13.595
3	10 ≤ 15	15.494	15.314	14.901	14.885	15.257
4	15 ≤ 20	16.924	16.502	15.794	15.719	15.629
5	20 ≤ 25	15.434	15.656	15.425	15.623	15.587
6	25 ≤ 30	14.042	14.439	14.430	14.593	14.700
7	30 ≤ 35	14.147	13.831	13.063	13.524	13.520
8	35 ≤ 40	17.086	16.567	15.051	14.411	14.424
9	40 ≤ 45	16.998	16.982	15.514	15.982	15.927
10	45 ≤ 50	15.618	15.663	14.896	14.717	14.598
11	50 ≤ 55	14.417	14.263	13.948	14.196	14.043
12	55 ≤ 60	12.195	12.603	12.138	12.097	11.910
13	60 ≤ 65	10.395	10.737	10.487	10.456	10.238
14	65 ≤ 70	7.717	7.951	7.826	8.009	7.701
15	70 ≤ 75	4.856	4.958	5.018	5.245	4.091
16	≥ 76	8.418	8.482	7.866	7.220	7.539
Jumlah		209.797	210.115	201.452	201.760	202.544

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2024

Berdasarkan golongan usia, jumlah penduduk Kota Madiun paling banyak berada pada kelompok usia 40 – 45 tahun.

Berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk Kota Madiun paling banyak berada pada kelompok usia di atas 60 tahun yaitu sebanyak 30.930 jiwa. Penduduk usia produktif (usia 15-55 tahun) sebanyak 130.862 jiwa, yang terbanyak dari kelompok usia 40–45 tahun yakni 15.982 jiwa diikuti kelompok usia 15-20 tahun yaitu sebanyak 15.719 jiwa. Terkait struktur penduduk, piramida penduduk Kota Madiun termasuk dalam kategori ekspansif dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan penduduk Kota Madiun memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi.

Selain itu, ketenagakerjaan Kota Madiun relatif cukup berlimpah. Keberlimpahan SDM diharapkan mampu memberikan banyak alternatif bagi pasar tenaga kerja sebagai input produktif. Berdasarkan jenis pekerjaannya, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sektor swasta. Jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2023 yang bekerja menjadi karyawan sebanyak 47.708 orang, PRT sebanyak 32.655 orang, dan buruh sebanyak 4.331 orang. Dengan posisi Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur, maka penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta jumlahnya cukup banyak yaitu 19.877 orang dan yang bekerja di sektor jasa sebanyak 653 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik baik menjadi PNS maupun anggota TNI/Polri secara keseluruhan sebanyak 8.539 orang.

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2019-2023

No	Jenis Pekerjaan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Belum/Tidak	36.390	37.002	37.048	37.292	37.000
2.	PRT	34.412	34.301	32.746	32.468	32.655
3.	Pelajar/Mahasiswa	44.940	43.957	40.771	40.495	40.083
4.	Pensiunan	6.095	6.046	5.622	5.611	5.819
5.	Jasa	8.449	8.213	16.729	709	653
6.	Karyawan	46.311	47.098	45.536	46.748	47.708
7.	Buruh	4.390	4.679	4.101	4.954	4.331
8.	Wiraswasta	18.994	19.107	17.992	18.223	19.877
9.	Aparatur Negara	9.624	9.469	8.790	8.699	8.539
10.	Lain-lain	510	275	812	594	879
Total		209.797	210.115	210.147	201.452	202.544

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2024

3. Aspek Infrastruktur

Masih berkaitan dengan kondisi daerah yang mendukung industrialisasi, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi penting. Sarana dan prasarana transportasi, utilitas kelistrikan, air bersih dan telekomunikasi berperan penting dalam mendistribusikan barang dan jasa termasuk mobilitas manusia dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi industri.

Salah satu prasarana transportasi yang sangat penting dikembangkan adalah jalan, baik jalan raya maupun jalan kereta api. Sistem transportasi eksisting di Kota Madiun yakni sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas sistem jaringan jalan raya dan sistem jaringan jalur kereta api. Madiun dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. Terminal yang ada di Kota Madiun dibagi menjadi Terminal Penumpang dan Terminal Barang. Terminal ini diharapkan dapat melayani angkutan barang baik dari arah luar Kota Madiun maupun dari Kota Madiun sendiri. Dengan adanya terminal barang ini diharapkan mampu menunjang dalam penyediaan kebutuhan masyarakat Kota Madiun khususnya dan umumnya masyarakat di sekitar Kota Madiun.

Selain infrastuktur jalan dan perhubungan, peningkatan aktivitas ekonomi khususnya terkait dengan industrialisasi di Kota Madiun tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan tenaga kelistrikan dan sumber air. Konsumsi listrik dapat mengindikasikan perkembangan wilayah dan kondisi perekonomian di suatu kota. Penyediaan listrik di suatu kota tidak terlepas dari tiga aspek, yaitu:

- a. perkembangan penduduk;
- b. pembangunan perumahan; dan
- c. rencana pengembangan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Sementara itu, dalam aspek ketersediaan air, Kota Madiun memiliki sumber air yang siap dimanfaatkan untuk air bersih dengan biaya eksploitasi yang relatif murah. Air baku untuk air minum rumah tangga adalah sumber air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Mayoritas rumah tangga di Kota Madiun memanfaatkan sumur sebagai sumber air minum utama. Kemudian ada sumber air dari PDAM yang memanfaatkan sungai-sungai yang ada di Kota Madiun. Selain itu, keberadaan menara telekomunikasi atau tower sangatlah penting untuk perkembangan teknologi saat ini utamanya dalam bidang perindustrian. Untuk wilayah Kota Madiun perkembangan menara telekomunikasi ini sudah pesat.


4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi makro ekonomi, dalam hal ini percepatan pertumbuhan ekonomi masih menjadi isu utama dalam perekonomian Kota Madiun. Pasalnya, kendati berada pada tren yang positif, namun turun drastis pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun konsisten di atas Provinsi Jawa Timur, kecuali pada Tahun 2020. Diperlukan adanya upaya nyata dalam meningkatkan aktivitas ekonomi Kota Madiun, khususnya melalui sektor unggulan daerah, akibat dari pandemi COVID-19. Dari kondisi ini, sektor industri sebagai salah satu sektor terbesar dalam PDRB diharapkan mampu berperan terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun.

Pendapatan Domestik Regional Bruto Kota Madiun atas dasar harga Konstan 2023 tercatat sebesar Rp 11.764,40 miliar. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang terhadap nilai tersebut yaitu sebesar Rp. 8.390,96 miliar. Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk.

Perekonomian Kota Madiun periode 2019-2023 dapat tetap tumbuh di atas 4,5%, yakni masing-masing sebesar 5,69% pada tahun 2019, 4,79% pada tahun 2021, 5,52% pada tahun 2022 dan 5,8% pada tahun 2023, kecuali pada tahun 2020 di -5,34% dikarenakan dampak pandemi. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 11,64%.

Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun didominasi pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB. Namun, pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun sebesar -5,34%, angka tersebut masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang juga terkontraksi sebesar 2,07% dan Provinsi Jawa Timur 2,39%.



Gambar 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Tahun 2024

Sementara itu, untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk yaitu perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. *Pertama*, tingkat rata-rata pendapatan daerah. *Kedua*, besar atau kecilnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi berbagai daerah, tidak hanya di Kota Madiun. Penduduk dapat dikatakan dalam kategori miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2019-2023, garis kemiskinan di Kota Madiun mengalami kenaikan setiap tahun dari Rp. 478.304/kapita/bulan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 605.131/kapita/bulan pada tahun 2023.

Tabel 2. 6 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)	Penduduk Miskin (orang)	Presentase Penduduk Miskin (%)
2019	478.304	7.690	4.35
2020	497.628	8.830	4.98
2021	514.409	9.060	5.09
2022	551.620	8.490	4.76
2023	605.131	8.460	4.74

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Tahun 2024

Tingkat pengangguran terbuka yaitu persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran terbuka di Kota Madiun adalah sebesar 4,01%, lalu naik menjadi 8,32% pada tahun 2020 disebabkan karena pandemi yang terjadi. Pada tahun selanjutnya, angka TPT terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021 sebesar 8,15%, pada tahun 2022 sebesar 6,39%, dan pada tahun 2023 turun kembali menjadi sebesar 5,85%.

Tabel 2. 7 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	TPT (%)
2019	4,01
2020	8,32
2021	8.15
2022	6.39
2023	5.85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Tahun 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Madiun pada tahun 2023 sebesar 5,85%, di mana perbandingan antara Tingkat Pengangguran Terbuka laki-laki dan perempuan adalah sebesar 6,07% dan 5,57%. Besaran tingkat pengangguran terbuka tentunya berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 2. 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kota Madiun Tahun 2023

Uraian	TPT (%)
Laki-Laki	6,07
Perempuan	5,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Tahun 2024

Sebagai pusat perekonomian Jawa Timur sebelah barat, angkutan antarkota dilayani oleh bus dan kereta api. Madiun dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. Stasiun Madiun merupakan yang terbesar di kawasan Jawa Timur bagian barat, dan di terdapat pusat industri kereta api Indonesia (PT INKA). Pada periode tahun 2019 - 2023 PDRB Kota Madiun atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha meningkat cukup signifikan walaupun terjadi penurunan pada tahun 2020, yakni sebesar; 14.107,34 miliar rupiah (2019); 13.519,88 miliar rupiah (2020), 14.435,43 miliar rupiah (2021); 15.818,61 miliar rupiah (2022); dan 17.256,23 miliar rupiah (2023). Peningkatan pada periode tersebut dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume produksi, sedangkan penurunan pada tahun 2020 diakibatkan oleh pemberlakuan pembatasan sosial akibat pandemi *COVID-19*. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Tabel 2. 9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	106,81	120,59	108,70	110,35	121,78
B	Pertambangan dan Penggalian	3,05	2,95	2,91	2,72	2,65
C	Industri Pengolahan	2.290,02	2.030,28	1.985,25	2.099,37	2.340,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,22	11,48	11,72	12,89	13,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	29,04	30,40	32,65	34,76	36,82
F	Konstruksi	834,71	798,95	805,73	935,22	1.005,194
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.657,66	3.311,32	9.712,41	4.216,70	4.608,99
H	Transportasi dan Pergudangan	498,89	477,53	516,72	643,89	780,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	705,63	661,55	716,40	811,41	900,81

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022	2023
	Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	1.851,67	2.172,16	2.296,07	2.435,44	2.632,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.432,38	1.423,02	1.462,62	1.583,93	1.668,21
L	Real Estate	374,20	381,91	388,09	413,30	438,04
M,N	Jasa Perusahaan	98,17	97,71	100,68	108,69	117,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	438,16	452,66	447,71	454,35	465,47
P	Jasa Pendidikan	1.067,46	1.109,27	1.113,54	1.135,80	1.202,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	189,69	212,57	227,26	240,59	256,81
R,S,T,U	Jasa Lainnya	518,48	474,94	506,98	586,23	664,37
	PDRB	14.107,34	13.519,88	14.435,43	15.818,61	17.256,23

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2024

Untuk Produk Domestik Regional Bruto Dengan Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 selalu mengalami peningkatan namun hanya beberapa lapangan usaha yang mengalami fluktuasi. Dari semua lapangan usaha yang paling tinggi nilai PDRB nya berdasarkan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, serta industri pengolahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2. 10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	75,63	84,38	78,26	73,82	77,36
B	Pertambangan dan Penggalian	2,20	2,08	1,99	1,82	1,72
C	Industri Pengolahan	1.878,54	1.637,31	1.532,38	1.565,69	1.690,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,61	8,78	9,04	9,76	10,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan	22,26	23,34	24,80	25,67	26,75

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
	Daur Ulang					
F	Konstruksi	647,20	616,69	611,17	661,51	693,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.514,39	2.233,21	2.460,08	2.656,42	2.805,14
H	Transportasi dan Pergudangan	333,00	318,40	341,24	328,92	445,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	559,24	514,60	531,10	583,98	624,48
J	Informasi dan Komunikasi	1.671,41	1.940,86	2.083,96	2.153,80	2.286,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	947,54	941,30	945,67	948,75	975,52
L	Real Estate	263,02	263,89	267,05	280,64	292,84
M,N	Jasa Perusahaan	77,36	74,90	75,48	79,45	84,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	322,38	315,18	312,05	310,70	312,28
P	Jasa Pendidikan	768,65	783,82	788,06	792,75	817,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	139,55	153,48	161,86	167,19	172,54
R,S,T,U	Jasa Lainnya	392,10	350,22	364,51	408,67	447,09
	PDRB	10.623,07	10.262,44	10.537,70	11.119,55	11.764,40

Sumber: Kota Madiun Dalam Angka Tahun 2024

Dalam struktur perekonomian Kota Madiun, pertumbuhan sektor industri diharapkan mampu meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat karena memiliki nilai yang tinggi dengan lapangan usaha lainnya. Hal ini terbukti selama periode 2019–2023, industri pengolahan selalu masuk tiga besar penyumbang Produk Domestik Regional Bruto Bersama dengan Perdagangan Besar dan Eceran, serta Informasi dan Komunikasi.



Gambar 2. 3 Struktur Ekonomi Kota Madiun Tahun 2019-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, 2024 (diolah)

Berdasarkan Gambar 2.3, diketahui bahwa sektor industri cukup besar dalam struktur perekonomian Kota Madiun walaupun sempat turun hingga Tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa Kota Madiun memiliki potensi yang besar karena pengembangan aktivitas ekonomi salah satunya ditopang oleh sektor industri. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong produktivitas sektor industri.

Adapun lingkungan pada sektor industri yang menyebar di hampir seluruh wilayah Kota Madiun, adapun hal tersebut seperti:

- 1) Industri kecap yang berada di Jl. H. Agus Salim.
- 2) Industri dan pergudangan yang ada di sekitar Jalan Raya Ponorogo, seperti industri kembang api, pergudangan, pangkalan bus, industri mie su'un.
- 3) Industri es batu yang berada di sekitar pertemuan Jalan Mayjen Sungkono dengan Jalan Kolonel Marhadi direlokasikan di kawasan industri sekitar Jalan Basuki Rahmad. Jadi lokasi yang lama tidak digunakan lagi untuk kegiatan industri karena berdekatan dengan permukiman dan kegiatan perdagangan.
- 4) Industri produk makanan dan minuman khas Kota Madiun menyebar di beberapa Kelurahan yang ada di Kota Madiun.
- 5) Pangkalan truk (terminal cargo) yang berada di Jalan Mayjen. Sungkono.
- 6) Industri susu dan peternakan sapi perah yang berada di Jalan H. Agus Salim.

Kota Madiun sendiri memiliki industri besar dan sedang yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Madiun dan berperan dalam menyerap tenaga kerja, seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2. 11 Jumlah Industri Besar dan Sedang beserta Tenaga Kerjanya di Kota Madiun Tahun 2019-2023

Kecamatan	Industri Besar Sedang					Tenaga Kerja				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Manguharjo	5	5	6	9	12	1874	1874	2818	4782	4819
Taman	10	9	10	11	13	345	325	412	238	271
Kartoharjo	7	7	7	7	8	294	294	311	369	371

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Tahun 2024

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya menurut kecamatan di Kota Madiun tahun 2023, kecamatan yang memiliki jumlah industri terbanyak adalah Kecamatan Taman dengan menyerap tenaga kerja sebesar 271, sedangkan jika dilihat dari jumlah tenaga kerja pada sektor industri terbanyak adalah industri yang berada di Kecamatan Manguharjo dengan jumlah sebanyak 4.819 orang.

Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh ekspor dari sektor industri. Berikut merupakan nilai ekspor industri di Kota Madiun selama periode 2019-2023:

Tabel 2. 12 Nilai Ekspor Sektor Industri Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Nilai Ekspor Industri (Rp Juta)
2019	923.006
2020	961.078
2021	311.677
2022	1.154.124
2023	2.683.204

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tahun 2024

Sementara itu, jika dilihat dari perkembangan ekspor untuk produk industri di Kota Madiun, nilai total ekspor menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ekspor pada Tahun 2019 sebesar Rp923,006 miliar. Nilai tersebut naik pada tahun 2020 sebesar Rp961,078 miliar. Kemudian pada tahun 2021 menurun menjadi sebesar Rp311,677 miliar, lalu pada tahun 2022 kembali naik hingga Rp1.154,124 miliar dan pada tahun 2023 naik menjadi Rp2.683,204 miliar dengan bersumber dari satu perusahaan pembuat kereta api milik pemerintah yaitu PT INKA.

Tabel 2. 13 Realisasi Investasi Sektor Industri Kota Madiun Tahun 2019-2023

TAHUN	NILAI INVESTASI	
2019	Rp	52.048.788.800,00
2020	Rp	61.247.886.386,00
2021	Rp	3.071.789.150,00
2022	Rp	28.684.916.264,00
2023	Rp	16.376.127.790,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun, Tahun 2024

Dari sisi investasi, diketahui jumlah investasi PMDN di Kota Madiun dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi terutama pada sektor industri. Pada Tahun 2019, jumlah realisasi investasi sektor industri di Kota Madiun sebesar Rp52,048 miliar, kemudian berfluktuasi pada tahun 2020 sebesar Rp61,247 miliar dan pada tahun 2021 menjadi Rp3,071 miliar, pada tahun 2022 sempat mengalami kenaikan menjadi Rp28,684 miliar namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp16,376 miliar.

Tabel 2. 14 Jumlah Investasi PMDN Kota Madiun Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Investasi PMDN (miliar rupiah)
2019	968.702
2020	327.558
2021	202.144
2022	214.404
2023	236.347

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun, Tahun 2024

Jumlah investasi PMDN Kota Madiun pada tahun 2019 sebesar Rp968,702 miliar. Jumlah ini terus menurun hingga tahun 2021 menjadi Rp202,144 miliar. Pada tahun 2022 jumlah investasi PMDN Kota Madiun sedikit mengalami kenaikan menjadi Rp214,404 miliar dan pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan hingga menjadi sebesar Rp236,347 miliar.

B. Perwilayahan Industri

Pembangunan industri tidak terlepas dari peningkatan aktivitas ekonomi pada wilayah yang tepat guna. Spesifik dalam aspek perwilayahan industri, mengacu pada dokumen Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budi Daya, kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah disebut Kawasan Peruntukan Industri. Selanjutnya, sebagian atau seluruh bagian Kawasan Peruntukan Industri dapat dikelola oleh satu pengelola tertentu. Dalam hal ini, kawasan tersebut dinamakan kawasan industri.

Pada dasarnya, Kawasan Peruntukan Industri memiliki empat fungsi utama, yaitu:

1. memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
2. mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
3. meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan PDRB; dan
4. mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Lebih lanjut, telah diatur karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan kawasan peruntukan industri yang berorientasi bahan mentah, yaitu:

1. Kemiringan lereng: kemiringan lereng yang sesuai untuk kegiatan industri berkisar 0% - 25%, pada kemiringan > 25% - 45% dapat dikembangkan kegiatan industri dengan perbaikan kontur, serta ketinggian tidak lebih dari 1000 meter dpl;
2. Hidrologi: bebas genangan, dekat dengan sumber air, drainase baik sampai sedang;
3. Klimatologi: lokasi berada pada kecenderungan minimum arah angin yang menuju permukiman penduduk;
4. Geologi: dapat menunjang konstruksi bangunan, tidak berada di daerah rawan bencana longsor;
5. Lahan: area cukup luas minimal 20 ha; karakteristik tanah bertekstur sedang sampai kasar, berada pada tanah marginal untuk pertanian.


Pokok bahasan perwilayahan industri pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi, diarahkan pada empat kawasan, yaitu:

- (i) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
- (ii) Kawasan Peruntukkan Industri (KPI);
- (iii) Kawasan Industri (KI); dan
- (iv) Sentra IKM. Berkaitan dengan hal tersebut, pada sub-bab ini difokuskan pada pengembangan Kawasan Peruntukkan Industri (KPI) dan sentra IKM.

Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien, mendukung upaya penyediaan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan, dan mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Saat ini Kota Madiun lebih memfokuskan pemantapan kualitas kawasan peruntukan industri, dimana pengembangan industri pada Kota Madiun akan dibatasi dan diseleksi secara detail untuk perbaikan lingkungan Kota Madiun secara berkelanjutan.

Rencana Kawasan Peruntukan Industri di Kota Madiun direncanakan memiliki luasan sebesar 79,20 Ha yang meliputi kawasan peruntukkan industri dan sentra industri berada pada Kecamatan Kartoharjo (Kelurahan Klegen, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kelurahan Pilangbango, Kelurahan Sukosari dan Kelurahan Tawangrejo) seluas 32,54 Ha, Kecamatan Manguharjo (Kelurahan Madiun Lor, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kelurahan Nambangan Lor, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Pangongangan, Kelurahan Patihan, Kelurahan Sogaten dan Kelurahan Winongo) seluas 39,37 Ha dan Kecamatan Taman (Kelurahan Banjarejo, Kelurahan Demangan, Kelurahan Josenan, Kelurahan Kuncen, Kelurahan Manisrejo dan Kelurahan Pandean) seluas 7,29 Ha.

Kawasan peruntukan industri berupa kawasan di Kota Madiun yaitu PT INKA dan Pabrik Gula Rejo Agung Baru di Kecamatan Manguharjo, kawasan peruntukan industri di atas merupakan representatif Kota Madiun dalam lingkup industri. Selain itu, terkait dengan pengembangan industri dan pergudangan yang berada di sekitar Jalan Yos Sudarso (pabrik gula dan INKA) keberadaannya dipertahankan dan pengembangannya dibatasi, sedangkan kawasan industri yang berada di sekitar Jalan Basuki Rahmad sebagai tempat pengalokasian industri-industri baru. Adapun sentra industri yang menyebar dihampir seluruh wilayah Kota Madiun.



Gambar 2. 4 Peta Rencana Pola Ruang Peruntukan Kawasan Industri
Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2021-2041

Untuk industri dan pergudangan yang lokasinya cenderung menyebar, maka tindakan-tindakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi kegiatan industri dan pergudangan yang keberadaannya menyebar dan tidak mengganggu lingkungan sekitar, maka keberadaannya bisa tetap dipertahankan, seperti industri mie suun, pabrik kecap, pergudangan yang berada di Jalan Raya Ponorogo, pangkalan bus yang berada di Jalan Raya Ponorogo, pergudangan kardus di Jalan Bali dan industri lainnya yang sifatnya tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Tetapi seiring dengan perkembangan kota, maka keberadaan industri dan pergudangan tentunya akan terus berkembang dan bahkan akan menjadi industri yang besar yang pada akhirnya akan mengganggu lingkungan sekitarnya, maka keberadaannya perlu direlokasi ke kawasan industri.
- 2) Bagi kegiatan industri yang keberadaannya mengganggu lingkungan, misalnya industri susu dan peternakan sapi perah yang berada di Jalan Agus Salim dan yang berada di Kelurahan Nambangan Lor, terutama limbah yang dihasilkan oleh ternak dan bau yang ditimbulkan, mengingat keberadaan lokasi tersebut berada di kawasan perdagangan dan permukiman padat, maka sebaiknya lokasinya di pindah ke lokasi yang lebih aman dan jauh dari kawasan permukiman penduduk, sehingga tidak sampai mengganggu. Misalnya dipindahkan ke daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat dengan bahan makanan ternak. Begitu pula dengan industri kembang api yang berada di Jalan Raya Ponorogo, walaupun saat ini telah direlokasi ke kawasan industri di Jalan Basuki Rahmad, tetapi industri kembang api yang lama (di Jalan Raya Ponorogo) pada saat-saat tertentu masih beroperasi. Ini tentunya memerlukan konsekuensi untuk ditutup dan tidak boleh beroperasi, karena keberadaannya telah dipindah ke lokasi baru yang berada di Jalan Basuki Rahmad.
- 3) Untuk pangkalan kendaraan besar seperti pangkalan bus yang berada di Jalan Raya Ponorogo dan di Jalan Basuki Rahmad, keberadaannya masih bisa dipertahankan, karena lokasinya berada di jalan utama, tetapi jika jalur lingkar telah ada, baik lingkar Utara, Selatan maupun lingkar Timur, maka keberadaan pangkalan bus ini diarahkan di sekitar jalan lingkar. Untuk masa yang akan datang keberadaan pangkalan truk ini diarahkan di sekitar Jalan Arteri atau di terminal cargo di Jalan Basuki Rahmad.

Berkaitan dengan pengembangan IKM unggulan, kajian Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur telah menetapkan jenis IKM unggulan untuk Kota Madiun, antara lain:

- (1) Industri Makanan: Sambal Pecel, Tempe dan Kripik Tempe, Tahu;
- (2) Industri Tekstil, Pakaian Jadi, Kulit & Alas Kaki: Kerajinan Batik; dan
- (3) Industri Kayu, Barang dari Kayu, Rotan Furnitur, dan Kerajinan dari Tanaman: Mebelair/Pengolahan Kayu. Artinya, produk dari ketiga industri ini mendapatkan prioritas pendanaan dibandingkan produk industri lainnya.


Sedangkan untuk keberadaan industri kecil yang sudah ada tetap boleh dikembangkan asalkan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Keberadaan industri ini menyebar dan menyatu dengan permukiman penduduk. Keberadaan industri ini, khususnya industri kecil dan umumnya industri besar diharapkan akan mampu memacu pertumbuhan perekonomian dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Madiun khususnya dan masyarakat sekitar Madiun umumnya. Arah pengembangan kawasan peruntukan industri dapat dilakukan dengan:

- 1) Pemantapan kawasan peruntukan industri yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
- 2) Pemantapan kawasan peruntukan industri yang harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antarfungsi kawasan;
- 3) Pengembangan kegiatan industri berbasis Agro (minuman, pengalengan buah, makanan khas dan lain sebagainya);
- 4) Pengembangan kegiatan industri yang harus didukung oleh sarana dan prasarana industri;
- 5) Pimpinan Daerah didukung oleh Badan Eksekutif Daerah harus aktif mencari investor dan daerah pemasaran baik didalam maupun luar negeri, sebelum dilaksanakan pengembangan kegiatan industry;
- 6) Pemantapan motto daerah dalam peningkatan perekonomian dengan orientasi *Go International*;
- 7) Menumbuhkan mental pengusaha kepada Pimpinan Daerah, Badan Eksekutif Daerah dan seluruh lapisan Masyarakat;
- 8) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk aktif dalam pengembangan kawasan industri dan peningkatan perekonomian daerah.

C. Sumber Daya Industri


Pada dasarnya, sumber daya industri terdiri atas sumber daya manusia; sumber daya alam; teknologi, informasi dan kreativitas; dan pembiayaan. Pentingnya mengkaji potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam industri berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja dan ketersediaan bahan baku dari alam sebagai modal pembangunan industri. Di samping itu, ketersediaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam tersebut harus diimbangi dengan kualitas yang baik untuk mendorong pembangunan sektor industri.

Pertama yaitu Sumber Daya Manusia Kota Madiun, baik kuantitas maupun kualitasnya mampu mendorong produktivitas sektor industri. Seperti yang ditunjukkan pada sebelumnya, komposisi penduduk Kota Madiun didominasi oleh penduduk usia produktif. Kelompok usia ini menjadi modal utama dalam pembangunan sektor industri Kota Madiun.




Gambar 2. 5 Piramida Penduduk Kota Madiun, 2023
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, 2024 (diolah)

Sejalan dengan argumen di atas, data *dependency ratio* dan tingkat Pendidikan Kota Madiun menunjukkan besarnya potensi Sumber Daya Manusia untuk menunjang industrialisasi. Berdasarkan jumlah angkatan kerja yang telah menempuh pendidikan dasar cukup besar yaitu sebesar 74%. Angka ini mengindikasikan sebuah potensi besar dimana dapat memberikan nilai tambah yang lebih untuk pengembangan sektor industri.



Gambar 2. 6 Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kota Madiun Tahun 2023
Sumber: Kota Madiun Dalam Angka, 2024 (diolah)

Lebih lanjut, sumber daya industri kedua yaitu ketersediaan sumber daya alam. Berdasarkan kajian beberapa dokumen daerah, ketersediaan Sumber Daya Alam di Kota Madiun cukup berlimpah, sama halnya dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Madiun, terdapat berbagai jenis Sumber Daya Alam yang mampu mendukung kinerja industri.



Gambar 2. 7 Peta Penggunaan Lahan Kota Madiun


Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2021-2041

Selain itu, terkait dengan aspek sumber daya alam, tidak terlepas dari ketersediaan dan potensi sumber daya di sektor pertanian. Dalam publikasi statistik, sektor pertanian dapat dikelompokkan menjadi: (i) tanaman pangan; (ii) peternakan; dan (iii) perkebunan. Perkembangan sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dengan aspek luas lahan karena suatu kegiatan pertanian pastilah membutuhkan sejumlah lahan untuk memproduksi hasil pertanian dari kegiatan tersebut. Luas lahan sawah di Kota Madiun dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sawah irigasi dan non irigasi (tadah hujan). Secara keseluruhan, luas lahan sawah di Kota Madiun pada Tahun 2023 mencapai 890 Ha dan semuanya merupakan sawah irigasi. Lahan sawah merupakan lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), sauran untuk menahan/ menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan sawah dalam hal ini yaitu lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya.

Tabel 2. 15 Luas Lahan Sawah menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Pengairan		Jumlah
		Irigasi	Non Irigasi	
1.	Manguharjo	297	0	297
2.	Taman	214	0	214
3.	Kartoharjo	377	0	377
Jumlah		882	0	890

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2024



Gambar 2. 8 Perkembangan Luas Panen Padi Sawah di Kota Madiun (Ha), Tahun 2019 - 2023

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2024

Luas panen padi sawah di Kota Madiun cenderung fluktuatif selama tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 luas panen padi sawah sebesar 2.538 Ha, kemudian menurun pada tahun 2020 dan 2021 menjadi sebesar 2.500 Ha, lalu kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 2.413 Ha dan sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 2.434 Ha.

Tabel 2. 16 Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kota Madiun (Ha), Tahun 2019-2023

Tahun	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2019	18.297	7,21
2020	17.234	6,89
2021	17.234	6,89
2022	15.319	6,35
2023	16.771	6,95

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2024

Selama periode tahun 2019 - 2023, produksi mengalami penurunan sejak tahun 2019 yang awalnya sebesar 18.297 ton dan produktivitas sebesar 7,21, menjadi 15.319 ton dan produktivitas sebesar 6,35 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, produksi padi sawah mengalami peningkatan menjadi sebesar 16.771 ton dan produktivitasnya menjadi 6,95.

Selain lahan sawah, Kota Madiun juga memiliki lahan tegal/kebun. Tegal/kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah. Berdasarkan data, luas lahan tegal/kebun Tahun 2023 yang ada di Kota Madiun yakni seluas 137 Ha, namun tidak semuanya diusahakan. Tiga kecamatan dengan luas lahan tegal/kebun terbesar berturut-turut yaitu Kecamatan Taman dengan luas 60 Ha, lalu Kecamatan Manguharjo seluas 39 Ha, dan Kecamatan Taman yang memiliki luas lahan tegal/kebun seluas 38 Ha.

Tabel 2. 17 Luas Lahan Tegal/Kebun di Kota Madiun (Ha), Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Manguharjo	39
2.	Taman	60
3.	Kartoharjo	38
Jumlah		137

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2024

Menurut jenis tanaman pangan yang dihasilkan, tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk diantaranya yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Padi merupakan salah satu bahan makanan terpenting yang dihasilkan oleh masyarakat di Kota Madiun.

Tabel 2. 18 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kedelai di Kota Madiun (Ha), Tahun 2019-2023

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2019	44	67	1,5
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2024

Produksi kedelai hanya ada pada tahun 2019 yaitu sebesar 44 Ha dan jumlah produksi sebesar 67 Ton. Sementara pada tahun 2020, 2021 dan 2022, 2023 tidak ada produksi kedelai.

Tabel 2. 19 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Hijau di Kota Madiun (Ha), Tahun 2019-2023

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2018	84	101	1,3
2019	44	67	1,5
2020	160	117	0,73
2021	160	112	0,7
2022	163	163	1
2023	107	107	1

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2024

Selain kedelai, bahan makanan potensial lainnya di Kota Madiun yaitu kacang hijau. Walaupun selama periode Tahun 2019-2023 luas panen kacang hijau memiliki tren yang cenderung fluktuatif, pada tahun 2020 memiliki peningkatan luas panen menjadi 160 Ha, serta mengalami peningkatan produksi sebanyak 117 Ton. Pada tahun 2021 dan 2022 luas panen menjadi 160 Ha dan 163 Ha, dengan produksi masing-masing tahun adalah sebesar 112 Ton dan 163 Ton, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu luas panen menjadi 107 Ha dan produksi menjadi sebesar 107 Ton.

Selain tanaman pangan, usaha pertanian di Kota Madiun juga mencakup hortikultura. Usaha hortikultura yang dikembangkan di Kota Madiun adalah buah-buahan. Tidak ditemukan data perkembangan mengenai jenis tanaman hortikultura lain seperti sayur-sayuran. Untuk produksi buah di Kota Madiun didominasi oleh empat jenis buah unggulan, yaitu mangga, pisang, pepaya dan jeruk. Selama periode Tahun 2019-2023 terdapat data pencatatan produksi keempat macam buah tersebut di Kota Madiun.

Tabel 2. 20 Perkembangan Produksi Buah di Kota Madiun (Ha), Tahun 2019-2023

Tahun	Produksi Buah (ton)			
	Mangga	Pisang	Pepaya	Jeruk
2019	176	48,7	57,5	4,68
2020	176	48,7	57,5	4,68
2021	168	47,5	57,4	4,69
2022	169	47,5	57,4	4,69
2023	178	60	44	18

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2024

Jenis tanaman perkebunan yang potensial menjadi tanaman andalan adalah tanaman tebu, luas areal yang ditanami oleh tanaman tebu termasuk luas area yang paling luas, serta stabil pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Sementara untuk tahun 2023 mengalami peningkatan untuk produksinya.

Tabel 2. 21 Perkembangan Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tebu di Kota Madiun (Ha), Tahun 2019-2023

Tahun	Luas Panen	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2019	114	704	6,18
2020	114	706	6,19
2021	115	712	6,19
2022	115	713	6,20
2023	121,28	10.304	84,96

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2024

Disamping Perkebunan dan Pertanian, Kota Madiun juga mempunyai peternakan yang mempunyai populasi yang relatif stabil, aman untuk ketahanan pangan. Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Kota Madiun yaitu kerbau, domba, sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda. Pada tahun 2019, populasi kambing sebanyak 2.804 ekor, menempati urutan pertama jumlah populasi hewan ternak di Kota Madiun, menunjukkan pergerakan yang positif meningkat menjadi sebanyak 2.904 ekor di tahun 2020, namun menurun sampai tahun 2022 menjadi 1.405 ekor dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 1.653 ekor.

Tabel 2. 22 Perkembangan Populasi Ternak di Kota Madiun, Tahun 2019-2023

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)					
	Kambing	Domba	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda
2019	2.804	962	18	239	2	0
2020	2.904	962	10	239	0	0
2021	2.765	959	10	209	0	0
2022	1.405	305	8	150	0	0
2023	1.653	300	0	131	0	0

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2024

Adapun jenis ternak unggas utama yang dikembangkan oleh masyarakat di Kota Madiun meliputi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Pada Tahun 2019, populasi ayam kampung menempati urutan pertama dengan jumlah sebanyak 58.445 ekor, namun sampai dengan tahun 2023 terus mengalami penurunan hingga menjadi 54.470 ekor.

Tabel 2. 23 Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Kota Madiun, Tahun 2019-2023

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)			
	Ayam Kampung	Itik	Ayam Pedaging	Ayam Petelur
2019	58.445	5.107	6.750	900
2020	58.445	5.107	6.750	800
2021	57.840	5.070	500	0
2022	54.460	4.115	500	0
2023	54.470	4.040	500	20

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2024

Tidak semua hewan ternak yang ada di Kota Madiun dipotong untuk dikonsumsi dagingnya, hanya ada empat hewan ternak yang sering dipotong yaitu kambing, sapi, domba dan babi. Kambing dengan jumlah 1.831 ekor di tahun 2019 menjadi hewan ternak yang sering dipotong. Jumlah nya menurun hingga tahun 2020 menjadi sebanyak 906 ekor, namun naik kembali hingga pada tahun 2022 jumlah kambing yang dipotong adalah sebanyak 2.712 ekor, dan kembali menurun menjadi sebanyak 2.134 ekor. Begitu juga dengan sapi potong yakni berjumlah 689 ekor pada tahun 2019, mengalami penurunan menjadi 278 ekor pada tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi sebanyak 835 ekor. Untuk hewan Domba dan Babi mengalami jumlah yang fluktuatif tiap tahunnya yaitu pada tahun 2019, sebanyak 486 ekor domba dan 480 ekor babi yang dipotong, hingga pada tahun 2022, sebanyak 430 ekor domba dan 385 babi yang dipotong dan pada tahun 2023 sebanyak 1.195 ekor untuk domba dan 286 ekor untuk babi.

Tabel 2. 24 Perkembangan Jumlah Hewan Ternak Dipotong di Kota Madiun (ekor), Tahun 2019-2023

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)			
	Kambing	Sapi Potong	Domba	Babi
2019	1.831	689	486	480
2020	906	278	600	549
2021	1.577	664	910	452
2022	2.712	826	430	385
2023	2.134	835	1.195	286

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang dihitung berdasarkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi untuk meningkatkan fungsi lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, IKLH Kota Madiun pada Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 25 Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Sasaran	Indikator	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
		Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat					
1	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,87	65,42	58,99	58,13	60,24

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2024

Hasil pengukuran IKLH Kota Madiun pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019, nilai IKLH adalah sebesar 63,87 dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 65,42. Namun terjadi penurunan di tahun 2021 dan 2022 menjadi 58,99 dan 58,13, dan kembali meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 60,24. Trend positif IKLH menunjukkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kota Madiun yang terus meningkat hingga pada akhir periode tersebut.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak Tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH terdiri atas Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Selama periode 2019 – 2023, keempat indeks tersebut mengalami fluktuasi, dengan masing – masing nilai tercantum pada tabel – tabel berikut.

- Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sample air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar. Hasil IKA Kota Madiun pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 26 Indeks Kualitas Air Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Air	76,70	78,30	52,61	50	51,43

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2024

- Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dihitung berdasarkan kadar kandungan Sulfur Dioksida (SO₂) dan Nitrogen Dioksida (NO₂) di udara. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem. Hasil IKU Kota Madiun pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 27 Indeks Kualitas Udara Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Udara	84,38	87,94	83,78	84,17	87,94

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2024

- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks tutupan lahan di Kota Madiun diperhitungkan dari ruang terbuka hijau dan juga lahan perkebunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki banyak fungsi antara lain untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota, memperbaiki iklim mikro kota dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). Hasil perhitungan menunjukkan angka Indeks Tutupan Lahan di Kota Madiun pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 38,87, lalu turun pada tahun 2021 mencapai 24,11 dan pada tahun 2022 mencapai 23,94, kemudian pada tahun 2023 sedikit mengalami kenaikan menjadi sebesar 24,16. Kurangnya Indeks Tutupan lahan ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak kembali terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya, meskipun juga harus dipahami bahwa Kota Madiun merupakan sebuah kota dengan berarti besaran luasan yang sangat kecil dan merupakan Kawasan padat penduduk dan didominasi oleh area/kawasan terbangun.

Tabel 2. 28 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	38,87	38,87	24,11	23,94	24,16

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2024

Disamping Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, Teknologi, Inovasi dan Kreativitas merupakan komponen penting dalam Sumber Daya Industri. Sebagaimana diketahui, bahwa peningkatan daya saing sektor industri khususnya industri manufaktur menjadi hal yang sangat penting karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Banyak sektor produksi yang strategis di industri kurang dapat berkembang dengan baik. Hal ini karena lemahnya penguasaan berbagai bidang teknologi yang terkait. Di pihak para pesaing, bidang-bidang teknologi yang terkait dengan sektor produksi yang strategis mengalami kemajuan yang semakin cepat dan cukup berarti. Oleh karena itu, tanpa dilakukan usaha yang serius dan jangka panjang dalam penguasaan teknologi, perkembangan sektor produksi itu akan semakin tertinggal.

Pada bidang penelitian, PT. Industri Kereta Api dengan laboratoriumnya fokus pada riset pengembangan kereta api. Tidak hanya PT. INKA, Politeknik Perkeretapian Indonesia di Kota Madiun dengan laboratoriumnya juga fokus dalam pengujian sarana dan prasarana perkeretapian. Disamping itu, dalam rangka percepatan penguasaan teknologi pada produk IKM memicu munculnya inkubator industri dan pusat kolaborasi di Kota Madiun, seperti UPT Pemerintah Kota Madiun, *school of creativepreneur* yang fokus menjadi inkubator bisnis lokal, dan *East Java Super Corridor* (EJSC) yang dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) Bakorwil Madiun sebagai wadah kreativitas para milenial. Hal ini tentunya mendorong inovasi dan kreativitas industri di Kota Madiun, yang hingga saat ini terus bertumbuh utamanya industri digital.

Berikut merupakan beberapa industri digital yang ada di Kota Madiun:

Tabel 2. 29 Industri Digital di Kota Madiun

No	Industri Digital	Jenis
1	Rekom Indonesia	<i>Start Up Marketplace</i>
2	BakulanAE.com	<i>Marketplace pedagang lokal dan UMKM</i>
3	Growhouse.id	<i>Brand Development, Digital marketing, Collaboration</i>
4	Offis	<i>Digital Agency</i>

No	Industri Digital	Jenis
5	Ovozgraphics	<i>Creative Studio, Logo, Illustration</i>
6	Benbenan.com	<i>Independent Local Music News & Media Website</i>
7	Madiunfilmmaker	<i>Film, Content creator</i>
8	Kaldera_Creative	<i>Web & Software Development, Digital Creator</i>
9	Nirmala Graphics	<i>Graphic, Product, Font, Logo & Icon Designer</i>
10	Sabab Ways	<i>Social Media Marketing, Content Marketing, Website Development, Landing Page, Graphic Design, Business Consultant</i>
11	Kedipmedia	<i>Digital Agency, Web Development, Mobile Apps Development</i>
12	Indowirajaya Corp	<i>Digital Agency, Branding, Advertising</i>
13	Collaborate Digital	<i>Digital Agency, Marketing, Content Creator</i>

Sumber : Diolah dari berbagai sumber, 2023

Terakhir, terkait dengan aspek sumber daya industri, tidak dapat terpisahkan dari sumber pembiayaan. Salah satu alternatif sumber pembiayaan pengembangan industri di Kota Madiun adalah mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran swasta dalam bentuk PPP (*Public Private Partnership*) maupun swasta murni terutama dalam pengembangan industri. PT. INKA dalam hal ini memiliki Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang fokus menggulirkan dana permodalan atau dana semi-CSR (*corporate social responsibility*) kepada pelaku UMKM setiap tahun antara Rp2.000.000.000,00 sampai Rp3.000.000.000,00

Sampai saat ini, Pemerintah Kota Madiun telah menggelontorkan dana untuk pengembangan IKM, UMKM, koperasi, pertanian dan perdagangan hingga mencapai Rp12 miliar yang ditempatkan di Bank Daerah Kota Madiun. Dana tersebut termasuk dalam program kredit murah melalui Bank Daerah Kota Madiun dengan suku bunga hanya 0,5% per bulan atau 6% setahun. Program kredit tersebut bebas biaya jasa dan administrasi serta tanpa batas plafon. Program kredit murah tersebut telah berjalan dari tahun 2014. Sumber pembiayaan tersebut diharapkan mampu berkembang untuk menggiatkan kegiatan perekonomian di Kota Madiun.

D. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan infrastruktur dalam hal ini sarana dan prasarana penunjang industri di Kota Madiun. Sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud yaitu:

1) Transportasi

Salah satu prasarana transportasi yang sangat penting dikembangkan adalah jalan, baik jalan raya maupun jalan kereta api. Sistem transportasi eksisting di Kota Madiun yakni sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas sistem jaringan jalan raya dan sistem jaringan jalur kereta api. Lebih lanjut, sistem jaringan jalan terdiri atas fungsi jalan dan terminal. Terdapat empat komponen dalam jaringan jalan, yaitu: (i) jaringan jalan primer, (ii) jaringan jalan sekunder, (iii) jaringan jalan strategis nasional, dan (iv) jalan tol dan terminal. Prasarana jalan di Kota Madiun terdiri atas fungsi jalan dan jembatan. Untuk fungsi jalan yakni meliputi jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor, jaringan jalan lokal dan jembatan.

a) Jalan Lingkar Utara Barat

Selain keempat jalan tembus yang menghubungkan antara Kota Madiun dengan wilayah-wilayah di luarnya, ada juga jaringan jalan baru yang ada di Madiun yang berfungsi sebagai jalan alternatif yang menghubungkan antara dua bagian wilayah. Ruas jalan ini adalah Jalan Lingkar Kota (Ring Road Barat). Jalan Ring Road Barat ini merupakan jaringan jalan yang menghubungkan antara wilayah barat Kota Madiun (yaitu dari arah Kecamatan Jiwan/Kota Solo) langsung ke arah utara, yaitu Jl. Raya Nglames.

b) Jalan Arteri Sekunder

Jaringan jalan ini merupakan jalan penghubung antara pusat kegiatan utama di Kota Madiun. Jaringan jalan ini memiliki intensitas yang tinggi, digunakan untuk tumpuan utama lalu lintas dalam kota, dengan jumlah simpangan yang juga terbatas. Yang termasuk ke dalam jalan arteri sekunder adalah Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Mastrip dan Jalan Setiabudi.

c) Jalan Kolektor Primer

Jalan tembus antara Kota Madiun dengan bagian selatan yaitu Kecamatan Dolopo (yang merupakan jalan menuju Kabupaten Ponorogo hingga Pacitan) adalah ruas Jl. Raya Ponorogo. Untuk menghubungkan dengan pusat kota, dari Jl. Raya Ponorogo dapat ditempuh melalui 2 (dua) ruas jalan, yaitu Jl. Soekarno-Hatta dan Jl. Mayjend Panjaitan, titik pertigaan Tek'an. Selain itu, terdapat jalan yang menghubungkan antara Kota Madiun dengan bagian timur yaitu Kecamatan Wungu (yang merupakan jalan menuju Kecamatan Dungus/Kecamatan Kare) adalah ruas Jl. Raya Dungus. Ruas jalan ini merupakan satu-satunya akses yang dapat dilalui. Jika terus menuju ke arah timur maka akan menuju kawasan Pegunungan Wilis.

d) Jalan Kolektor Sekunder

Jaringan jalan ini merupakan jalan penghubung antara pusat BWK yang ada dengan pusat lingkungan atau pusat pelayanan yang memiliki skala pelayanan BWK. Jalan ini memiliki ciri penggunaan dengan intensitas tinggi, tetapi tidak setinggi jalan arteri sekunder, digunakan untuk lalu lintas menengah dengan jumlah simpangan terbatas. Jaringan jalan ini pada umumnya yang menjadikan pola jaringan di Kota Madiun berpola radial dan *grid* pada bagian dalamnya. Yang termasuk dalam jaringan jalan ini antara lain seperti Jalan Sulawesi, Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, Jalan Semeru, Jalan Merapi, Jalan Aloon-Aloon Timur, Jalan Aloon-Aloon Utara, Jalan Aloon-Aloon Barat.

e) Jalan Lokal Sekunder

Jaringan jalan ini merupakan jalan penghubung antara pusat lingkungan dengan permukiman sekitarnya dan merupakan jalan utama di wilayahnya. Jaringan jalan ini pada umumnya juga menunjang pola jaringan jalan yang ada di Kota Madiun untuk berpola Grid pada bagian dalam atau di tengah permukiman. Yang termasuk dalam jalan ini adalah Jalan Dr. Cipto, Jalan Ngupasan, Jalan Jayengan, Jalan RA. Kartini, Jalan Nias, Jalan Bangka, Jalan Herjan, Jalan Lombok, Jalan Timor, Jalan Sendang, Jalan Rimba Raya, Jalan Kamboja, Jalan Mawar, Jalan Pudak, Jalan Kenongo, Jalan Biduri, Jalan Sri Gading, Jalan Turi dan lain-lain.

f) Jembatan

Selain sarana jalan yang ada di Kota Madiun juga terdapat jembatan yang merupakan sarana penghubung jalan. Jembatan tersebut sebagian besar merupakan jembatan beton dan sebagian kecil berupa jembatan besi.

Adapun angkutan darat di Kota Madiun beraneka ragam, yakni dimulai dari Bus, Angkot, Kereta Api, Sepeda Motor, Becak hingga Sepeda. Sebagai pusat perekonomian Jatim sebelah barat, angkutan antarkota dilayani oleh bus dan kereta api. Madiun dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa. Stasiun Madiun (MN) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Madiun Lor, Manguharjo, Madiun. Stasiun yang terletak pada ketinggian +63 m ini adalah stasiun utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VII Madiun. Stasiun ini melayani perjalanan kereta api, baik jalur utara, selatan, maupun timur Pulau Jawa, ke berbagai kota tujuan, seperti Surabaya, Banyuwangi, Malang, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Purwokerto, Cilacap, Cirebon, dan Jakarta dengan kereta kelas ekonomi, bisnis, maupun eksekutif.

Untuk bus memiliki 3 rute yang tersedia dimulai dari terminal purbaya, terminal manisrejo, serta te'an. Apabila angkot memiliki 4 trayek yaitu Trayek AA, BB, CC, dan DD. Terminal yang ada di Kota Madiun dibagi menjadi Terminal Penumpang dan Terminal Barang.

Adapun lebih detailnya dijelaskan di bawah ini:

a) Terminal Penumpang

Saat ini Kota Madiun memiliki terminal yang melayani angkutan dalam kota maupun angkutan luar kota. Terminal yang ada di Kota Madiun dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu terminal yang melayani angkutan dalam kota maupun angkutan luar kota (terminal bus/terminal utama).

Terminal Purboyo yang ada di Kota Madiun berada di Jalan Basuki Rahmad, yang melayani angkutan antar wilayah yang menghubungkan ke arah timur (Surabaya – Malang – Banyuwangi – Bali – Lombok) dan ke arah barat (Solo – Yogyakarta – Bandung – Jakarta – Sumatera).

Terminal APK melayani angkutan dalam kota (mikrolet). Jumlah APK di Kota Madiun terdapat 3 unit, meliputi:

- APK Angkota di Jalan Pilang Werda (Kecamatan Kartoharjo)
- APK Angkota di Jalan Sukarno Hatta (Kecamatan Taman)
- APK Angkota di Jalan Urip Sumoharjo (Kecamatan Manguharjo)
- Pangkalan Ojek Sogaten di Kecamatan Manguharjo di Kelurahan Sogaten.

Sedangkan keberadaan Sub Terminal yang diharapkan dapat berfungsi sebagai tempat transit angkutan kota, kondisinya mangkrak atau tidak terurus dan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Terdapat dua sub terminal di Kota Madiun, yaitu di Jl. Kelapa Sari (Kelurahan Manisrejo) dan di jalan Ring Road Barat.

b) Terminal Barang

Terminal Barang di Kota Madiun ada di Jl. Basuki Rahmad. Terminal ini diharapkan dapat melayani angkutan barang baik dari arah luar Kota Madiun maupun dari Kota Madiun sendiri. Dengan adanya terminal barang ini diharapkan mampu menunjang dalam penyediaan kebutuhan masyarakat Kota Madiun khususnya dan umumnya masyarakat di sekitar Kota Madiun.

2) Kelistrikan

Selain infrastuktur jalan dan perhubungan, peningkatan aktivitas ekonomi khususnya terkait dengan industrialisasi di Kota Madiun tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan tenaga kelistrikan dan sumber air. Konsumsi listrik dapat mengindikasikan perkembangan wilayah dan kondisi perekonomian di suatu kota.

Penyediaan listrik di suatu kota tidak terlepas dari tiga aspek, yaitu:

- (i) perkembangan penduduk;

- (ii) pembangunan perumahan; dan
- (iii) rencana pengembangan yang dilakukan Pemerintah Daerah. Secara umum, jenis saluran listrik terbagi menjadi: Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan kapasitas 500 KV, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 KV dan 70 KV, Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dengan kapasitas 20 KV, dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dengan kapasitas 220–380 volt.

Jaringan listrik yang digunakan untuk mensuplai penduduk Kota Madiun berasal dari jaringan interkoneksi Jawa Bali. Pelayanan akan pemenuhan kebutuhan listrik telah merata hampir di semua wilayah Kota Madiun. Kota Madiun dilewati oleh Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), adapun kawasan yang dilewati adalah Kelurahan Sogaten, Kelurahan Ngegong, Kelurahan Manguharjo, Kelurahan Kelun, dan Kelurahan Tawangrejo. Pengembangan sistem jaringan listrik SUTM dan SUTR diarahkan mengikuti jalan kolektor dan jalan lokal yang dimanfaatkan sebagai sirkulasi utama di lingkungan permukiman.

3) Air Bersih

Sementara itu, dalam aspek ketersediaan air, Kota Madiun memiliki sumber air yang siap dimanfaatkan untuk air bersih dengan biaya eksploitasi yang relatif murah. Air baku untuk air minum rumah tangga adalah sumber air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Mayoritas rumah tangga di Kota Madiun memanfaatkan sumur sebagai sumber air minum utama. Ada sekitar 86,4% rumah tangga yang mengandalkan sumur, baik dengan pompa tangan ataupun mesin. Dibandingkan dengan sumur, penggunaan sumber-sumber air lain relatif jauh lebih kecil. Sumber PDAM hanya digunakan oleh sekitar 13,6% rumah tangga. Sumur bor juga digunakan sebagai sumber irigasi di Kota Madiun khususnya pada musim kemarau karena sungai-sungai kecil maupun saluran irigasi mengalami kekeringan. Sumur bor menggunakan mesin, dan bersifat komunal, untuk satu sumur digunakan oleh 2-5 petani. Adanya ketersediaan air tersebut sejatinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan pembangunan industri di Kota Madiun.

4) Telekomunikasi

Berkembangnya komunikasi yang pesat ini ditandai dengan semakin memasyarakatnya penggunaan telepon seluler dan makin semaraknya operator yang melayani pengguna telepon jenis ini. Kebutuhan prasarana komunikasi telepon dalam pemenuhan kebutuhan telekomunikasi di wilayah Kota Madiun akan mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan adanya penambahan jumlah satuan sambungan telepon, penambahan Sentral Telepon Otomat (STO), maupun telepon umum serta perbaikan-perbaikan pada sistem pelayanan yang ada. Kebutuhan akan fasilitas telepon di wilayah Kota Madiun pada dasarnya diambil asumsi yang sama dengan pemenuhan sarana kelistrikan akan tetapi standar kebutuhannya saja yang berlainan.

Keberadaan menara telekomunikasi atau tower sangatlah penting untuk perkembangan teknologi saat ini, mengingat dengan prasarana ini masyarakat dengan mudah bisa menerima informasi terbaru dari suatu ilmu baru. Untuk wilayah Kota Madiun perkembangan menara telekomunikasi ini sudah pesat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya 73 tempat telematika yang tersebar di seluruh Kota Madiun.

E. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Kota Madiun terus berupaya untuk meningkatkan peran sektor industri, terutama Industri Kecil Menengah (IKM). Berkaitan dengan pengembangan IKM unggulan, kajian Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur telah menetapkan jenis IKM unggulan untuk Kota Madiun, antara lain: (1) Industri Makanan: Sambal Pecel, Tempe dan Kripik Tempe, Tahu; (2) Industri Tekstil, Pakaian Jadi, Kulit & Alas Kaki: Kerajinan Batik; dan (3) Industri Kayu, Barang dari Kayu, Rotan Furnitur, dan Kerajinan dari Tanaman: Mebelair/Pengolahan Kayu. Artinya, produk dari ketiga industri ini mendapatkan prioritas pendanaan dibandingkan produk industri lainnya.

Disamping industri besar, pengembangan Industri kecil dan menengah juga merupakan suatu yang perlu diperhatikan. Jumlah data industri pada tahun 2022 sebesar 1.118 dan pada tahun 2023 sebesar 4.240. Cakupan bina kelompok pengrajin di tahun 2023 sebesar 17 kelompok pengrajin. Bertambahnya kelompok pengrajin ini dikarenakan banyak bermunculan pengrajin-pengrajin baru dengan jenis bahan dan hasil kerajinan atau barang yang sama. Jenis kelompok pengrajin di tahun 2023 antara lain: kelompok IKM pengrajin kayu, tahu, pengolahan makanan, sambal pecel, tempe kripik, batik tulis, batik warna alami, rajut, *smock*, mebelair/*furniture*, bordir lukis, *souvenir*, krupuk lempeng, tempe sayur, kain lukis, jamu, dan anyaman plastik. Berikut merupakan tabel jumlah potensi sentra industri kecil dan menengah Kota Madiun pada Tahun 2023.

Tabel 2. 30 Jumlah Potensi Sentra Industri Kecil dan Menengah Kota Madiun Tahun 2023

No	Jenis IKM	KBLI	Jumlah IKM	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Investasi (Rp)
1	Industri air minum isi ulang	1105	36	71	6.636.500.000
2	Jasa reparasi peralatan lainnya	3319	69	595	156.956.175
3	Industri furniture	3100	18	55	849.000.000
4	Industri Barang Kimia Lainnya	2029	5	77	542.414
5	Industri produk makanan lainnya	1079	1.015	1.104	4.187.400.000
6	Industri percetakan	1881	38	153	3.718.736.500
7	Industri Rokok dan Produk Tembakau Lainnya	1201	4	90	815.000.000
8	Industri produk roti dan kue	1071	495	1.006	11.819.028.638
9	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya	1039	31	51	108.500.000
10	Industri pakaian jadi	1411	34	359	6.859.490.000
11	Industri produk masak lainnya	1077	55	77	174.400.000

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa industri dengan jumlah IKM terbesar yaitu industri produk makanan lainnya yaitu 1.015, kemudian industri produk roti dan kue sebesar 495 dan jasa reparasi peralatan lainnya sebesar 55. IKM tersebut menjadi jenis industri kecil dan menengah yang dapat dikembangkan di Kota Madiun.

Tabel 2. 31 Data Kelompok Usaha Bersama Industri Kota Madiun Tahun 2023

NO.	NAMA KUB	DESA	KECAMATAN	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA
1	Keripik tempe	Sogaten	Manguharjo	11	30
2	Tempe	Kelun	Kartoharjo	79	247
3	Keripik tempe	Kanigoro	Kartoharjo	9	22
4	Sambal pecel	Kejuron	Taman	5	39
5	Mebel kayu	Klegen	Kartoharjo	22	173
6	Lempeng	Manguharjo	Manguharjo	7	34

NO.	NAMA KUB	DESA	KECAMATAN	JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA
7	Tahu	Nambangan Lor	Manguharjo	21	63
8	Sambal pecel	Kanigoro	Kartoharjo	5	15
9	Sambal pecel	Nambangan Kidul	Manguharjo	10	NA

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024

Disamping itu, pemberdayaan IKM di Kota Madiun oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyediakan fasilitasi rekomendasi permodalan, pendampingan dalam permasalahan HKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan pemasaran. Rekomendasi modal dilakukan untuk kelangsungan IKM, dimana jika diperlukan dapat diberikan untuk menerima pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Fasilitasi permasalahan HKI ada untuk pemenuhan standarisasi produk nasional dimana harus memiliki merek, sertifikasi halal, dan nilai gizi atau bisa juga memenuhi SNI ataupun ISO.

Sebagai bentuk pemberdayaan terhadap Industri Kecil dan Menengah di Kota Madiun, pemerintah telah membentuk beberapa kelompok usaha bersama industri kecil yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan di Kota Madiun. Dalam hal ini, untuk kedepannya sentra dapat dikembangkan dari Kelompok Usaha Bersama yang potensial. Kendatipun demikian, Kota Madiun telah berusaha mendorong promosi pengembangan IKM dengan adanya aplikasi e-kami dan *website* resmi pemasaran IKM unggulan pada *www.umkm.madiunkota.go.id*. Keberadaan aplikasi dan *website* ini diharapkan dapat membantu dalam mempromosikan hasil-hasil IKM Kota Madiun, baik berupa hasil industri makanan, *handycraft*, kerajinan batik, dan lainnya. Selain itu, promosi yang dilakukan juga dapat dijumpai pada Galeri Dekranasda serta kegiatan-kegiatan budaya bertajuk *shopping festival*.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kota Madiun dalam pembangunan industri, terdapat tiga isu strategis, yaitu:

1. Peningkatan daya saing dan peran industri dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Isu ini berkaitan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun yang tertekan akibat dampak pandemi dan adanya perhatian khusus terhadap isu kelestarian lingkungan pada sektor industri.
2. Optimalisasi dan penguatan struktur industri. Isu ini erat kaitannya dengan penguatan keterkaitan pembangunan industri baik pada sisi hulu, hilir, maupun penunjang, terutama untuk mengatasi rendahnya efisiensi baik pada aspek biaya produksi maupun transaksi yang menghambat peningkatan nilai tambah (*value added*).
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik industri melalui pengembangan sumber daya lokal. Isu ini erat kaitannya dengan upaya perluasan lapangan kerja dan pemanfaatan teknologi pengolahan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik.

Ketiga isu strategis tersebut dapat dirumuskan menjadi visi dan misi industrialisasi Kota Madiun dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*), yang disinkronisasikan dengan beberapa dokumen perencanaan, antara lain:

1. visi dan misi pembangunan industri nasional yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035;
2. visi dan misi pembangunan industri provinsi (RPIP) Jawa Timur;
3. dokumen RPJMD Kota Madiun dan RPJPD Kota Madiun; dan
4. pengembangan industri yang tertuang dalam RTRW dan RDTR Kota Madiun.

Penajaman visi dan misi serta tujuan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) dilakukan dengan pendekatan *expert judgement* melalui *focus group discussion* (FGD). *Stakeholder* yang terkait dalam FGD antara lain:

1. OPD bidang perindustrian Kota Madiun;

2. pelaku industri termasuk Kadin;
3. akademisi; dan
4. legislatif.

Pada dasarnya, analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) adalah metode pengambilan keputusan kebijakan untuk masa depan berdasarkan hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dialami di masa kini dan di masa lalu. Identifikasi kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat dianggap sebagai faktor positif, sedangkan kelemahan dan ancaman sebagai faktor negatif. Hasil analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Industri Kota. Selanjutnya, visi dan misi Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun ditetapkan berdasarkan hasil perumusan isu strategis.

1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional

Penentuan arah pembangunan industri, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perlu mempertimbangkan visi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 sehingga diharapkan terjadi konsistensi kebijakan dan pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun rumusan Visi Pembangunan Industri Nasional yaitu:

“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”

Visi Pembangunan Industri Nasional bercirikan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri nasional mengemban 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
3. meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;

5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional sebagai berikut:

1. mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis Sumber Daya Alam;
 2. melakukan pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi;
 3. meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas Sumber Daya Manusia industri;
 4. mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah;
 5. menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
 6. melakukan pembangunan sarana dan prasarana industri;
 7. melakukan pembangunan industri hijau;
 8. melakukan pembangunan industri strategis;
 9. melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 10. meningkatkan kerjasama internasional bidang industri.
2. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur

Pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur mengacu pada visi dan misi pembangunan industri nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, serta visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Timur baik yang tertuang pada dokumen RPJPD maupun RPJMD, Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 yaitu *“Jawa Timur menjadi Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak”*. Sedangkan, visi RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yaitu *“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak”*.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Provinsi Jawa Timur dan visi misi serta strategi pembangunan industri nasional, maka visi pembangunan industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 sebagai berikut:

“Jawa Timur sebagai *Leading Smart Industrial Province*”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Jawa Timur mengemban 3 misi sebagai berikut:

1. menguatkan dan memantapkan struktur industri;
2. meningkatkan daya saing industri yang berbasis pada pelestarian lingkungan hidup;
3. meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

3. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kota Madiun

Dalam merumuskan visi dan misi pembangunan industri Kota Madiun mengacu pada visi dan misi industri nasional tahun 2015-2035 dan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2039 serta visi dan misi pembangunan Kota Madiun baik yang tertuang pada dokumen RPJPD maupun RPJMD, Visi RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 yaitu “*Terwujudnya Kota Madiun Sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat Yang Maju Dan Sejahtera*”. Sedangkan, visi RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yaitu “*Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera*”.

Visi di atas dijabarkan ke dalam beberapa misi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
3. mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Dengan memperhatikan visi misi pembangunan Kota Madiun sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan visi serta misi pembangunan industri nasional tahun 2015-2035 dan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2039, Visi Pembangunan Industri Kota Madiun Tahun 2024-2044 sebagai berikut:

“INDUSTRI KOTA MADIUN YANG CERDAS DAN UNGGUL”

Visi industrialisasi Kota Madiun ini terdiri atas dua harapan, yaitu:

- (1) Cerdas, yang dapat diartikan sebagai perluasan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas industri. Artinya, pembangunan industri memiliki prioritas untuk mempercepat terwujudnya transformasi budaya masyarakat industri yang mulus tanpa kendala dengan memanfaatkan kecerdasan dalam pengelolaan industrialisasi (*smart industrial governance*).
- (2) Unggul, yang bermakna bahwa industri Kota Madiun harus berdaya saing tinggi. Artinya, struktur industri harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan industri yang mengolah sumber daya lokal melalui penerapan inovasi industri, sehingga tercipta industri yang berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, manusia, dan fisik industri, juga penyelenggaraan industri yang ramah lingkungan.

Dalam upaya menjamin sinergitas dan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun dengan RIPIN dan RPIP Jawa Timur. Rumusan visi Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun Tahun 2024-2044 memiliki keterkaitan dengan visi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan visi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2039.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan industri Kota Madiun dengan mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, pembangunan industri Kota Madiun mengemban tiga misi sebagai berikut:

1. meningkatkan daya saing dan peran industri dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan;
2. mengoptimalkan dan menguatkan struktur industri;
3. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik industri melalui pengembangan sumber daya lokal.

Ketiga misi tersebut diatas didasarkan pada tiga kerangka konsep industrialisasi. Pertama, Meningkatkan daya saing dan peran industri dalam rangka akselerasi pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan baik antarsektor industri maupun antarskala produksi dengan mengutamakan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menyelaraskan dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dapat diartikan sebagai upaya peningkatan daya saing global. Dimana dapat diartikan pula sebagai kemampuan industri dalam memperluas pangsa pasar baik penguasaan pasar internasional maupun pasar dalam negeri.

Kedua, Mengoptimalkan dan menguatkan struktur industri dapat diartikan sebagai pemantapan dan pendalaman struktur industri dalam rangka menciptakan integrasi pembangunan di seluruh sektor perekonomian, dimana sektor perdagangan dan jasa berperan dalam mengembangkan nilai tambah produk sektor industri yang sudah dibangun menjadi sistem perdagangan dan jasa yang kuat dan efisien. Tujuannya adalah agar industri pengolahan mampu memperkuat posisi daerah dalam level provinsi, nasional, global serta mampu mengembangkan citra produk daerah yang berkualitas nasional dan internasional yang terintegrasi dengan pasar nasional dan global. Sedangkan kepentingan investasi diarahkan pada kepentingan peningkatan daya saing produk industri.

Ketiga, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik industri melalui pengembangan sumber daya lokal yang difokuskan pada pembangunan industri yang berbasis sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan kualitas SDM lokal sehingga masyarakat mampu berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Misi tersebut diwujudkan dengan meningkatkan peran pembangunan industri yang memperluas lapangan kerja dan tingkat pendapatan, baik tenaga kerja maupun pemilik atau pengelola industri. Dengan demikian, diharapkan terjadi perbaikan tingkat disparitas pendapatan antar individu.

B. Tujuan Pembangunan Industri Kota Madiun

Berdasarkan pemahaman konsep yang mendasari perumusan visi dan misi, terdapat delapan tujuan Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun, yaitu:

1. meningkatkan peranan industri dalam perekonomian khususnya wilayah Kota Madiun;
2. mewujudkan industri yang mandiri dan berdaya saing;
3. mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan;
4. memperkuat struktur industri unggulan dari sektor hulu ke hilir;
5. memperkuat sinergisitas pembangunan industri baik antarwilayah maupun antarsektor produksi;
6. meningkatkan peran industri dalam perluasan kesempatan kerja;
7. meningkatkan iklim usaha industri yang kondusif;
8. memperkuat kelembagaan Industri Kecil Menengah untuk terwujudnya *smart* Industri Kecil Menengah.

C. Sasaran Pembangunan Industri Kota Madiun

Berdasarkan tujuannya, Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Madiun memiliki dua sasaran industrialisasi. Pertama, sasaran kualitatif yang terdiri atas:

1. Meningkatnya peranan industri dalam perekonomian
2. Terwujudnya industri yang mandiri dan berdaya saing
3. Terwujudnya industri yang berwawasan lingkungan
4. Menguatnya struktur industri unggulan dari sektor hulu ke hilir
5. Meningkatnya konektivitas antar kawasan dan antar sektor ekonomi penunjang industri.
6. Meningkatnya peran industri dalam perluasan kesempatan kerja.
7. Meningkatnya iklim usaha industri yang kondusif.
8. Menguatnya kelembagaan Industri Kecil Menengah (IKM) untuk terwujudnya *Smart* IKM.

Kedua, sasaran kuantitatif yang diestimasi dalam dua tahapan, yaitu:

1. Analisis *time series* digunakan sebagai dasar estimasi penetapan target pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Hasil prediksi ini, selanjutnya, digunakan sebagai dasar penetapan indikator sasaran pembangunan industri yang lainnya. Hasil estimasi ini terdiri atas tiga skenario yaitu: (i) pesimis, (ii) moderat dan (iii) optimis.
2. Hasil prediksi tersebut, kemudian didiskusikan dengan *stakeholder* terkait, seperti para pejabat daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota serta pelaku industri, untuk mendapatkan justifikasi, khususnya terkait tentang tingkat kerealistisannya. Selain itu, target RPJMD dan hasil studi sebelumnya yang relevan, juga digunakan dasar evaluasi hasil pada tahap pertama. Setelah melalui berbagai tahapan, maka skenario moderat dipilih sebagai target Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Kota Madiun, Tahun 2024-2044

No	Sasaran Kuantitatif	Satuan	Baseline	Tahun			
			2019	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,69	5,81	5,99	6,14	6,29
2	Tingkat Pengangguran	%	3,96	5,68	5,58	5,48	5,38
3	Tingkat Kemiskinan	%	4,35	4,93	4,88	4,83	4,78

No	Sasaran Kuantitatif	Satuan	Baseline	Tahun			
			2019	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
4	Laju Pertumbuhan Industri	%	4,64	7,46	7,65	7,84	8,03
5	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	%	16,23	16,32	16,38	16,44	16,49
6	Nilai ekspor produk industri	Juta Rupiah	923.006	993.845	1.135.523	1.253.588	1.371.653
7	Nilai investasi di sektor industri	Juta Rupiah	52.048,78	79.646,08	134.840,68	180.836.18	226.831,68
8	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Jiwa	69.857	75.832	80.832	85.832	90.832
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	63,87	69,00	79,61	88,46	97,30

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pada dasarnya, indikator sasaran kuantitatif yang disepakati untuk digunakan adalah skenario moderat. Pencapaian indikator sasaran kuantitatif tersebut didasarkan pada asumsi bahwa yaitu:

- a. Guncangan ekonomi (*shocks*) bersifat fundamental akibat pandemi COVID-19 telah teratasi.
- b. Perkembangan ekonomi global sudah dapat di prediksi.
- c. Iklim investasi dan pasar keuangan dunia yang kembali stabil.
- d. Koordinasi yang semakin efisien dan efektif antar OPD.
- e. Peran dan fungsi *e-government* yang berjalan optimal.

Dalam rangka mempercepat industrialisasi Kota Madiun, maka dibutuhkan tema pembangunan industri. Tema tersebut mencerminkan prioritas pembangunan dan target yang harus dicapai. Gambar dibawah ini menunjukkan tema pembangunan industri Kota Madiun yang dibagi dalam empat tahap. Penjelasan keempat tahap Rencana Pembangunan Industri Kota Madiun sebagai berikut:

Tahap I (Tahun 2024-2029)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi produksi industri, baik industri andalan, industri penunjang, maupun industri hulu. Ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri, dalam artian semakin efisien setiap sektor industri dalam memproduksi, maka akan memengaruhi kemampuan penciptaan *output*.

Selain untuk meningkatkan efisiensi produksi juga untuk mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan. Pada tahap ini, pengembangan industri berada pada fase persiapan (*Basic*). Empat komponen yang disiapkan yaitu:

1. *E-raw material*;
2. *SDM adaptive*
3. *HiTech Research*; dan
4. *E-directory production*.

Tahap II (Tahun 2030-2034)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk membangun sinergitas antar sektor untuk memperkuat daya saing industri yang diharapkan terjadi penyesuaian dan penguatan sinergitas berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Sinergitas ini bertujuan memperkuat daya saing industri yang tetap memperhatikan tercapainya pengembangan industri yang berwawasan lingkungan. Pada tahap ini, pengembangan industri berada pada fase kesiapan awal/pengembangan (*emerging*) dimana menekankan penguatan atas apa yang dikembangkan pada tahap sebelumnya, disertai dengan pematapan sistem informasi yang mutakhir. Dengan kata lain, seluruh data mengenai industri telah terintegrasi secara mantap dalam Sistem Informasi Industri Nasional.


Tahap III (Tahun 2035-2039)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dan perluasan pangsa pasar industri, yang berarti tidak hanya menguasai pasar domestik. Ini ditujukan untuk dapat meningkatkan nilai ekspor industri. Selain itu, perluasan pangsa pasar ini tetap harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Pada tahap ini, pengembangan industri berada pada tahap lanjut (*functional*) yang diharapkan mampu mengintegrasikan empat komponen, yaitu:

1. *advance mega data technology*;
2. *SDM Hi Tech*;
3. *Artificial Intelligence Support*; dan
4. *Integrated IT Market advance*.

Tahap IV (Tahun 2040-2044)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi industrialisasi Kota Madiun yaitu “Industri Kota Madiun Yang Cerdas Dan Unggul”. Pada tahap ini, diharapkan semua sektor industri telah memiliki kemampuan dalam mengatasi setiap perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya saing maupun industri, serta perkembangan era digital. Pada tahap ini, industri baik skala kecil menengah dan besar telah sangat siap (*leading*) dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.



Gambar 3. 1 Tahapan Pembangunan Industri di Kota Madiun

Sumber : Hasil Analisis, 2023

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA MADIUN

A. Strategi Pembangunan Industri

Berdasarkan sasaran Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK), agar industrialisasi dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan adanya strategi pembangunan industri. Penyusunan strategi ini selain memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan industri Kota Madiun, juga memperhatikan konsep strategi pembangunan industri Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). Konsep strategi ini memiliki 3 (tiga) pilar, yaitu:

1. peningkatan produksi yang efisien;
2. pembiayaan usaha yang kompetitif; dan
3. perluasan pasar baik nasional maupun global.

Selanjutnya, ketiga pilar tersebut dikelola dalam bentuk pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital. Strategi pembangunan industri Kota Madiun diselaraskan dengan 3 (tiga) pilar tersebut, sehingga dapat disusun 14 arahan yang terbagi dalam tiga pilar strategi pembangunan ekonomi Kota Madiun.

Pertama, peningkatan produksi, terdiri atas delapan strategi, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya industri;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana industri;
3. Peningkatan pemberdayaan industri berupa kebijakan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru, dan pemberian fasilitas;
4. Peningkatan sinergitas pemerintah dan swasta dalam mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan baik pada industri baru maupun eksisting;
5. Penguatan pola dan struktur perwilayahan industri untuk mendorong penyebaran pemerataan industri, terutama pengembangan sentra IKM;
6. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi industri yang terintegrasi antara IKM dan Industri Besar;
7. Pengembangan kemitraan antar skala industri, baik industri besar, menengah, dan kecil; dan
8. Peningkatan skala Industri Kecil dan Menengah.

Kedua, pembiayaan usaha, terdiri atas tiga strategi pembiayaan pengembangan industri, yaitu:

1. peningkatan peran dan sinergitas antar *stakeholder* terkait dalam penyediaan permodalan yang kompetitif melalui kepastian hukum dan pengembangan jaminan iklim investasi;
2. penyediaan strategi afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
3. percepatan terwujudnya pembiayaan yang terintegrasi dengan digital teknologi.

Ketiga, perluasan pasar, yang terdiri atas tiga strategi perluasan pangsa pasar industri, yaitu:

1. pengintegrasian jejaring, baik untuk mendapatkan bahan baku, maupun perluasan pemasaran, melalui pendirian Lembaga atau Perusahaan Induk IKM atau ruang pameran sebagai lembaga perwalian dagang;
2. peningkatan kerjasama baik pada tingkat regional, nasional maupun internasional pada bidang pengembangan industri; serta
3. peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.

Selain tiga pilar strategi tersebut, strategi industrialisasi Kota Madiun berfokus pada percepatan pengembangan IKM, kebijakan afirmatif dalam pemberdayaan dan pengembangan IKM di Kota Madiun meliputi:

1. pengembangan dan penataan Sentra IKM unggulan;
2. peningkatan kualitas SDM;
3. mendorong tumbuhnya wirausaha IKM baru;
4. peningkatan efisiensi dan kualitas produk yang terstandarisasi;
5. penguatan kelembagaan IKM dalam menghadapi persaingan global;
6. peningkatan skala IKM;
7. penjaminan pembiayaan yang kompetitif;
8. pengembangan kemitraan dengan industri besar; dan
9. peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.

Di samping itu, demi mendukung berjalannya kegiatan industrialisasi yang lebih efektif dan efisien pemanfaatan peran teknologi, komunikasi, dan informasi dengan baik merupakan hal utama. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan terjadi sinergitas antar penyedia layanan pengembangan industri. Digitalisasi juga diharapkan mampu menurunkan biaya transaksi bagi pelaku industri sebab informasi yang dibutuhkan menjadi lebih mudah dan cepat untuk didapatkan. Setidaknya terdapat enam bentuk layanan yang diakomodir dalam tata kelola industri digital, yaitu:

- a. aksesibilitas konsumen;
- b. pengembangan teknologi;
- c. aturan dan regulasi;
- d. akses terhadap pasar global dan investasi;
- e. pengembangan modal manusia; dan
- f. akses terhadap sumber daya.

Bentuk layanan tersebut dapat disampaikan dengan berbagai metode, misalnya *web browser*, perangkat *mobile*, media sosial, *e-commerce*, dan *helpdesk*. Dengan demikian, informasi dan layanan pengembangan industri dapat lebih dijangkau oleh pengguna baik entitas konsumen, pekerja, pebisnis, maupun pemerintah sendiri.

B. Program Pembangunan Industri

1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggul Kota Madiun

Secara umum, bangun industri unggulan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Madiun terdiri atas:

- a. industri hulu;
- b. industri andalan; dan
- c. industri penunjang.

Pada dasarnya, penetapan industri unggulan didasarkan pada analisis kondisi eksisting industri di Kota Madiun. Penetapan industri unggulan di Kota Madiun didasarkan pada hasil evaluasi tiga kinerja industri, yaitu:

- a. kinerja industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. kinerja industri dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
- c. kinerja industri dalam persaingan.

Setelah itu, hasil analisis kondisi eksisting industri diselaraskan dengan sepuluh industri prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional meliputi:

- a. Industri Pangan;
- b. Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan;
- c. Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka;
- d. Industri Alat Transportasi;
- e. Industri Elektronika dan Telematika/ICT;
- f. Industri Pembangkit Energi;
- g. Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri;
- h. Industri Hulu Agro;
- i. Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam;
- j. Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batu Bara.

Selain diselaraskan dengan industri prioritas nasional dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, analisis kondisi eksisting industrialisasi Kota Madiun juga mempertimbangkan keselarasan dengan industri prioritas Provinsi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur, yaitu:

- a. Industri Pengolahan Daging dan Susu;
- b. Industri Pengolahan Kopi dan Kakao;
- c. Industri Pengolahan Hasil Laut;
- d. Industri Pengolahan Kayu;
- e. Industri Kimia Dasar;
- f. Industri Barang Galian Bukan Logam;
- g. Industri Logam Dasar;
- h. Industri Barang Modal, Komponen dan Bahan Penolong;
- i. Industri Makanan Berteknologi Menengah-Tinggi;
- j. Industri Tekstil dan Alas Kaki;
- k. Industri Kertas;
- l. Industri Farmasi, Obat Kimia dan Tradisional;
- m. Industri Barang dari Karet dan Plastik;
- n. Industri Peralatan Listrik;
- o. Industri Mesin dan Perlengkapan;
- p. Industri Alat Angkut.

Penetapan industri unggulan Kota Madiun yang dituangkan dalam bangun industri didasarkan pada identifikasi potensi sektor unggulan daerah dan analisis komparasi sektor unggulan dengan metode *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*, dan *Tipologi Klassen*. Adapun 5 (lima) komponen dalam bangun industri, meliputi:

- a. Industri andalan, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif.
- c. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
- d. Modal Dasar, yaitu faktor sumber daya yang digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan barang dan jasa serta dalam penciptaan nilai tambah atau manfaat yang tinggi. Modal dasar yang diperlukan dan digunakan dalam kegiatan industri yaitu:
 - 1) Sumber Daya Alam yang diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sebagai bahan baku maupun sumber energi bagi kegiatan industri;
 - 2) Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi kerja (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang sesuai di bidang industri; dan
 - 3) pengembangan, penguasaan, dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas serta inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian sektor industri nasional.

- e. Prasyarat, yaitu kondisi ideal yang dibutuhkan agar tujuan pembangunan industri dapat tercapai. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mewujudkan industri andalan, pendukung dan hulu, serta dalam pemanfaatan sumber daya di masa yang akan datang adalah:
- 1) penyediaan infrastruktur industri di dalam dan di luar kawasan industri dan/ atau di dalam kawasan peruntukan Industri;
 - 2) penetapan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi sektor industri; dan
 - 3) penyediaan alokasi dan kemudahan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri nasional.



Gambar 4. 1 Penetapan Industri Unggulan dalam Bangun Industri Kota Madiun

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Adapun industri pada tabel di bawah ini menunjukkan pengembangan dan rencana aksi untuk tiap industri unggulan di Kota Madiun, baik industri andalan, industri penunjang, dan industri hulu.

Tabel 4. 1 Pengembangan Industri Unggulan dan Rencana Aksi

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi (Kecamatan)
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040- 2044	
1.	Industri Alat Angkut Lainnya (30)	Jenis Industri				Kecamatan Manguharjo
		Industri Kereta Api				
		Rencana Aksi				
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efisiensi produksi dan <i>networking</i> jasa industri kereta api 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan inovasi produk dan penguatan <i>brand image</i> jasa industri kereta api 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi jasa industri kereta api 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan substitusi impor dan perluasan ekspor jasa industri kereta api 	
2.	Industri Makanan dan Minuman (10 dan 11)	Jenis Industri				Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo
		Industri Produk Roti dan Aneka Kue; Industri Gula Pasir; Industri Mie, Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya; Industri Kecap; Industri Produk Masak Lainnya; Industri Tempe Kedelai; Industri Tahu Kedelai; Industri Air Minum dan Isi Ulang				
		Rencana Aksi				
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efisiensi produksi dan <i>networking</i> aneka makanan dan minuman • Pemenuhan ketersediaan bahan baku 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan inovasi & model kreatif produk makanan • Peningkatan teknologi proses produksi dan pemasaran aneka makanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pasar produk aneka makanan hingga di pasar luar negeri 	
3.	Industri Tekstil Dan Pakaian Jadi (13 dan 14)	Jenis Industri				Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo
		Industri Tekstil dan Pakaian Jadi				
		Rencana Aksi				
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efisiensi produksi industri tekstil dan pakaian jadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan inovasi & model kreatif • Penguatan <i>brand image</i> produk industri tekstil dan pakaian jadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan <i>networking</i> • Peningkatan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pasar produksi industri tekstil dan pakaian jadi hingga di pasar luar negeri 	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi				Lokasi (Kecamatan)
		2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040- 2044	
4.	Industri Percetakan (18)	Jenis Industri				Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo
		Industri Percetakan Umum				
		Rencana Aksi				
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efisiensi produksi barang cetakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan inovasi & model kreatif • Peningkatan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan <i>networking</i> • Peningkatan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pasar produk aneka percetakan 	
5.	Industri Barang Reparasi dan Peralatan (33)	Jenis Industri				Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo
		Industri Reparasi Peralatan Lainnya				
		Rencana Aksi				
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efisiensi produksi industri jasa reparasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan <i>networking</i> industri jasa reparasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pasar industri jasa reparasi 	
6.	Industri Digital (63)	Jenis Industri				Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo
		Industri <i>Portal Web</i> dan/atau <i>Platform Digital</i> dengan Tujuan Komersial				
		Rencana Aksi				
		<ul style="list-style-type: none"> • Inkubasi industri – industri digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan <i>networking</i> pada industri hulu dan andalan • Peningkatan teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pasar 	
7.	Industri Pengolahan Kayu dan <i>Furniture</i> (16 dan 31)	Jenis Industri				Kecamatan Taman, Kecamatan Manguharjo dan Kecamatan Kartoharjo
		Industri Barang Bangunan Kayu; Industri <i>Furniture</i> dari Kayu				
		Rencana Aksi				
		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efisiensi produksi aneka kerajinan dan barang dari kayu 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan inovasi & model kreatif produk mebel dan <i>furniture</i> kayu • Penguatan <i>brand image</i> produk mebel dan <i>furniture</i> kayu 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan investasi • Peningkatan <i>networking</i> dengan Industri Hulu dan Industri Andalan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan pangsa pasar produk pengolahan kayu dan <i>furniture</i> 	

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Selanjutnya, untuk mewujudkan industri Kota Madiun sesuai dengan visi Rencana Pembangunan Industri Kota, disusun program yang menjadi arahan pengembangan industri dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Pendekatan untuk menyusun program didasarkan pada sinkronisasi program pengembangan industri prioritas nasional dan Jawa Timur, penahapan strategi pembangunan industri Kota Madiun, sinkronisasi tujuan dan target pencapaian industrialisasi, serta prediksi kondisi makro industri Jawa Timur dan Kota Madiun. Secara lebih lengkap, pengembangan industri prioritas Kota Madiun dikelompokkan dalam tiga domain, yaitu:

- a. industri hulu;
- b. industri andalan; dan
- c. industri penunjang.

Tabel berikut menjelaskan program pengembangan industri unggulan di Kota Madiun:

Tabel 4. 2 Program Pengembangan Industri Alat Angkut Lainnya

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan,	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan,	V	V	V	V
2	Peningkatan keterkaitan dengan industri hulu, penunjang, dan andalan melalui TIK	Kementerian Perindustrian, Kementeterian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi		V	V	V
3	Peningkatan inovasi produk dan penguatan brand image jasa industri kereta api	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan,	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan,	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan		V	V	V
4	Peningkatan minat investasi pada sektor industri kereta api	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian	Dinas Koordinasi Penanaman Modal, Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal dan Perindustrian			V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global	Kementerian Perindustrian, Kementeterian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi				V
6	Penerapan industri hijau yang berwawasan lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	V	V	V	V
7	Pengelolaan sarana dan prasarana Kawasan Peruntukkan Industri untuk menunjang kinerja Industri Kereta Api	Kementerian Perindustrian, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas terkait Perindustrian, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	Dinas terkait Perindustrian, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	V	V	V	V

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 3 Program Pengembangan Industri Makanan dan Minuman

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Pemenuhan ketersediaan bahan baku	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan,	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Pangan,	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi produksi dan networking	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	V	V	V	
3	Peningkatan teknologi proses produksi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian, Perguruan Tinggi		V	V	V
4	Peningkatan inovasi & model kreatif produk makanan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Industri Kreatif	Dinas terkait Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		V	V	V
5	Peningkatan investasi	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian	Dinas yang berkaitan dengan Penanaman Modal, Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal dan Perindustrian			V	V
6	Perluasan pasar hingga ke pasar luar negeri	Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, perdagangan, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi				V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
7	Penerapan prinsip industri hijau yang berwawasan lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	V	V	V	V
8	Peningkatan kapasitas SDM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	V	V	V	V
9	Pembangunan sentra industri kecil dan menengah makanan dan minuman	Kementerian Perindustrian, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kementria Pekerjaan Umum	Dinas terkait Perindustrian, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	Dinas terkait Perindustrian, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	V	V	V	V

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 4 Program Pengembangan Industri Industri Dan Pakaian Jadi

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Peningkatan efisiensi produksi industri tekstil dan pakaian jadi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan,	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan	V	V		
2	Peningkatan inovasi & model kreatif produk industri pakaian	Dinas Terkait Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		V	V	
3	Penguatan brand image produk industri tekstil dan pakaian jadi	Dinas Terkait Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		V	V	
4	Peningkatan networking dengan Industri Hulu, Penunjang dan Andalan lainnya	Kementerian Perindustrian, Perdagangan	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan		V	V	V
5	Peningkatan minat investasi pada sektor industri pakaian	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian	Dinas yang berkaitan dengan Penanaman Modal, Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal, Perindustrian			V	V
6	Perluasan pasar produksi industri tekstil dan pakaian jadi hingga di pasar luar negeri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan	Dinas terkait Perindustrian, perdagangan, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi				V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
7	Penerapan prinsip industri hijau yang berwawasan lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	V	V	V	V
8	Peningkatan kapasitas SDM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	V	V	V	V
9	Pembangunan sentra industri pakaian jadi dan tekstil	Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas terkait Perindustrian, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	Dinas terkait Cipta, perindustrian, Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	V	V	V	V

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 5 Program Pengembangan Industri Percetakan

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Peningkatan efisiensi produksi barang cetakan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	V	V		
2	Peningkatan inovasi & model kreatif produk percetakan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian, Perguruan Tinggi		V	V	
3	Peningkatan penguasaan teknologi percetakan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian, Perguruan Tinggi		V	V	
4	Peningkatan minat investasi pada sektor industri percetakan	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal, Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal dan Perindustrian			V	V
5	Peningkatan networking melalui penguatan kemitraan antar industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi			V	V
6	Perluasan pangsa pasar produk percetakan	Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi				V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
7	Penerapan prinsip industri hijau yang berwawasan lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	V	V	V	V
8	Peningkatan kapasitas SDM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	V	V	V	V
9	Pembangunan sentra industri percetakan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas terkait Perindustrian, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	Dinas terkait Cipta, perindustrian, Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	V	V	V	V

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 6 Program Pengembangan Industri Barang Reparasi dan Peralatan

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Peningkatan efisiensi produksi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Usaha Kecil dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	V	V		
2	Peningkatan teknologi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian, Perguruan Tinggi		V	V	
3	Peningkatan networking	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi			V	V
4	Perluasan pangsa pasar	Dinas Terkait Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi				V
5	Penerapan prinsip industri hijau yang berwawasan lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	V	V	V	V
6	Peningkatan kapasitas SDM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
7	Pembangunan sentra barang reparasi dan peralatan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas terkait Perindustrian, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	Dinas terkait, Perindustrian, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	V	V	V	V

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 7 Program Pengembangan Industri Digital

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Inkubasi industri – industri digital	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perguruan Tinggi	V	V		
2	Peningkatan <i>networking</i> pada industri hulu dan industri andalan	Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi		V	V	
3	Peningkatan teknologi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perguruan Tinggi		V	V	
4	Peningkatan investasi	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal, Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal dan Perindustrian			V	V
5	Perluasan pasar	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi				V
6	Penerapan prinsip industri hijau yang berwawasan lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
7	Peningkatan kapasitas SDM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	V	V	V	V
8	Pembangunan sentra industri digital	Kementerian Perindustrian, Kementrian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas terkait Perindustrian, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	Dinas terkait Cipta, perindustrian, Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	V	V	V	V

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 8 Program Pengembangan Industri Pengolahan Kayu

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Peningkatan efisiensi produksi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	V	V		
2	Peningkatan inovasi & model kreatif produk mebel dan furniture	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian, Perguruan Tinggi		V	V	
3	Penguatan brand image produk mebel dan furniture	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi		V	V	
4	Peningkatan minat investasi pada sektor industri pengolahan kayu dan furniture	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal, Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal dan Perindustrian			V	V
5	Peningkatan networking	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi			V	V
6	Perluasan pangsa pasar	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi				V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
7	Penerapan prinsip industri hijau yang berwawasan lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup dan Perindustrian	V	V	V	V
8	Peningkatan kapasitas SDM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	V	V	V	V
9	Pembangunan sentra pengolahan kayu dan furniture	Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas terkait Perindustrian, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	Dinas terkait, Perindustrian, Cipta Karya dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	V	V	V	V


Sumber: Hasil Analisis, 2023

2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri

Penetapan indikasi program pengembangan wilayah industri di Kota Madiun perlu memperhatikan tujuan, sasaran, dan lingkup pengembangan perwilayahan industri yang direncanakan. Pada dasarnya, lingkup pemahaman pengembangan perwilayahan industri dibagi menjadi tiga pengertian kawasan, yaitu:


- a. Kawasan Industri (KI), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, adalah tempat pemusatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha. Pembangunan kawasan industri diprioritaskan pada daerah-daerah yang berada dalam WPPI. Daerah-daerah di luar WPPI yang mempunyai potensi, juga dapat dibangun kawasan industri yang diharapkan menjalin sinergi dengan WPPI yang sesuai. Kawasan Industri di Jawa Timur tersebar di beberapa wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur dengan prioritas pengembangan salah satunya Kota Madiun yang telah ditetapkan oleh Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) sebagai pusat pertumbuhan industri di Jawa Timur.
- b. Kawasan Peruntukan Industri (KPI), adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW. Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain: (a) memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien; (b) mendukung upaya penyediaan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan, dan (c) mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan. Kawasan peruntukan industri berupa kawasan di Kota Madiun yaitu PT INKA dan Pabrik Gula Rejo Agung Baru di Kecamatan Manguharjo merupakan representatif Kota Madiun.

- c. Sentra Industri (SI), berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, adalah aktivitas kelompok industri rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi. Terkait Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM), pemerintah daerah sejatinya dapat membangun sentra IKM baik di dalam maupun di luar Kawasan Peruntukan Industri. Hal ini dilakukan agar SIKM dapat mendukung pengembangan industri prioritas di masing-masing daerah. Pada dasarnya terdapat tiga manfaat pembangunan sentra IKM, yaitu (a) menjadi bagian dari rantai pasok industri besar; (b) mendorong kemandirian dalam peningkatan nilai tambah, dan (c) penyerapan tenaga kerja. Adapun sentra industri di Kota Madiun menyebar di hampir seluruh wilayah Kota Madiun dan menyatu dengan permukiman penduduk. Keberadaan IKM yang sudah ada tetap boleh dikembangkan asalkan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Keberadaan IKM di Kota Madiun diharapkan akan mampu memacu pertumbuhan perekonomian dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.



Gambar 4. 2 Peta Kawasan Peruntukan Industri Kota Madiun

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2021-2041
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Gambar 4. 3 Peta Rencana Arahana Sentra Industri Kota Madiun

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lebih lanjut, Berdasarkan lingkup rencana pengembangan ruang atau kawasan tersebut, Tabel 4.9 dan 4.10 menunjukkan indikasi program pengembangan perwilayahan industri Kota Madiun.

Tabel 4. 9 Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Penyusunan rencana detail pengembangan kawasan peruntukan industri	Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Perindustrian, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	Dinas terkait Perindustrian, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum	V			
2	Peningkatan kualitas layanan sarana dan prasarana pada kawasan peruntukan industri	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Badan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	Badan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	V	V	V	V
3	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di KPI	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Komunikasi dan Informasi	Badan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Badan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi		V	V	V

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Tabel 4. 10 Program Pengembangan Sentra Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
1	Pemetaan potensi pembangunan sentra industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Badan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Agraria dan Tata Ruang,	Badan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Agraria dan Tata Ruang,	V			
2	Penyusunan rencana terpadu pengembangan sentra industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Badan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	Badan terkait Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	V			
3	Pembangunan layanan teknologi informasi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Komunikasi dan Informasi		V	V	V
4	Peningkatan promosi dan kerjasama	Kementerian Perindustrian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Badan terkait Penanaman Modal, Dinas Terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Penanaman Modal, Perindustrian, Komunikasi dan Informasi		V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
5	Pengembangan SDM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja	Dinas terkait Perindustrian, Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian, Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi	V	V	V	V

Sumber : Hasil Analisis, 2023

3. Program Pengembangan Sumber Daya Industri

Pendekatan penyusunan indikasi program pembangunan sumber daya industri berdasarkan pada:

- a. analisis kebijakan pembangunan sumber daya industri Jawa Timur dan Kota Madiun;
- b. analisis sinkronisasi dengan program pembangunan sumber daya industri baik skala nasional maupun provinsi;
- c. analisis sinkronisasi dengan tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kota Madiun; dan
- d. analisis prediksi makro ekonomi dan industri Jawa Timur dan Kota Madiun.

Program pengembangan sumber daya industri Kota Madiun mengacu pada komponen dasar industrialisasi, yang meliputi:

- a. pengembangan Sumber Daya Manusia industri;
- b. pemanfaatan, penyediaan, dan penyaluran Sumber Daya Alam;
- c. penyediaan sumber pembiayaan;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas.

Tabel 4. 11 Program Pengembangan Sumber Daya Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Pengembangan Sumber Daya Manusia								
1	Sertifikasi kompetensi wajib tenaga kerja	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	V	V		
2	Penguatan peran balai pendidikan dan pelatihan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan	V	V		
3	Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pendidikan non formal	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan, Perguruan Tinggi	V	V	V	V
4	Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)	Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informasi		V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Pengembangan Sumber Daya Alam								
1	Pengembangan tata kelola dalam pemanfaatan sumber daya alam	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup, kehutanan, dan Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup, kehutanan, dan Perindustrian	V			
2	Pengembangan sistem monitoring pengelolaan pelestarian lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informasi, Perindustrian	Dinas terkait Lingkungan Hidup, Kehutanan, Komunikasi dan Informasi, Perindustrian	V	V	V	V
Pengembangan Sumber Pembiayaan								
1	Pengembangan sistem informasi sumber pembiayaan usaha	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas terkait Penanaman Modal, Perindustrian, Informasi dan Komunikasi, BUMD sektor perbankan dan keuangan	Dinas terkait Penanaman Modal, Perindustrian, Informasi dan Komunikasi, BUMD sektor perbankan dan keuangan	V	V	V	V
2	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas terkait Penanaman Modal, Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sektor perbankan dan keuangan	Dinas terkait Penanaman Modal, Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sektor perbankan dan keuangan		V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
3	Peningkatan inklusi keuangan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Informasi dan Komunikasi, BUMD sektor perbankan dan keuangan	Dinas terkait Perindustrian, Informasi dan Komunikasi, BUMD sektor perbankan dan keuangan			V	V
Pengembangan Teknologi, Inovasi, dan Kreativitas								
1	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	V	V		
2	Pembangunan pusat riset dan pengembangan pada industri besar dan IKM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi		V		
3	Pengembangan sistem basis data industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Komunikasi dan Informasi, Perguruan Tinggi	V	V		

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
4	Fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	V	V	V	V

Sumber : Hasil Analisis, 2023

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan industri yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri. Pembangunan sarana dan prasarana dapat berupa dukungan infrastruktur dan energi yang meliputi:

- a. pembangunan sumber daya energi;
- b. pembangunan sumber daya air;
- c. pembangunan pengolahan limbah;
- d. pembangunan transportasi;
- e. pengembangan penunjang sistem informasi industri; dan
- f. pengembangan penunjang standardisasi industri.

Tabel 4. 12 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Energi								
1	Penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian BUMN, PLN, Pertamina	Badan Terakit Perencanaan Pembangunan, Dinas Terkait Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral	Badan Terakit Perencanaan Pembangunan, Dinas Terkait Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral	V			
2	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementrian BUMN, PLN	Dinas Terkait Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Terkait Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral	V	V	V	V
3	Pengembangan sumber energi yang terbarukan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian BUMN, PLN, Pertamina	Badan Terakit Perencanaan Pembangunan, Dinas Terkait Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perguruan Tinggi	Badan Terakit Perencanaan Pembangunan, Dinas Terkait Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perguruan Tinggi		V	V	V
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air								
1	Optimalisasi pemanfaatan Sumberdaya Air baku Permukaan	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas terkait Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup	Dinas terkait Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup, PDAM	V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
2	Optimalisasi penyediaan air bersih	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas terkait Perindustrian, Pekerjaan Umum	Dinas terkait Perindustrian, Pekerjaan Umum dan PDAM	V	V	V	V
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah								
1	Pembangunan sarana dan prasarana instalasi pengolahan limbah industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas terkait Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup	Dinas terkait Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup	V	V	V	V
2	Penguatan tata kelola dalam pengolahan limbah industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas terkait Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup	Dinas terkait Perindustrian, Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup	V	V	V	V
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi								
1	Pengembangan aksesibilitas antar KPI dan Sentra IKM dengan daerah pemasaran	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Dinas Terakit Perindustrian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang	Dinas Terakit Perindustrian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang	V	V		
2	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang transportasi pada wilayah KPI dan Sentra Industri sesuai dengan RTRW	Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang	Dinas Terakit Perindustrian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang	Dinas Terakit Perindustrian, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang	V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Industri								
1	Pembangunan infrastuktur pendukung sistem informasi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas Terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Dinas Terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perizinan Terpadu	V	V	V	V
2	Penerapan smart governance dalam pengembangan industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas Terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perizinan Terpadu, Perguruan Tinggi	Dinas Terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi, Perizinan Terpadu, Perguruan Tinggi		V	V	V
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang Standardisasi Industri								
1	Pendampingan standardisasi dan sertifikasi industri	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	V	V	V	V
2	Pembangunan laboratorium pengujian standar Industri	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan	V	V	V	V
3	Pendampingan industri hijau seperti ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001	Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Perguruan tinggi Lingkungan Hidup	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Perguruan tinggi Lingkungan Hidup	V	V	V	V

Sumber : Hasil Analisis, 2023

5. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Pemberdayaan industri pada bagian ini lebih terfokus pada pemberdayaan IKM. Di Jawa Timur, kebijakan ini tidak bisa dipisahkan dari kebijakan afirmatif IKM nasional yang dirumuskan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara indonesia;
- b. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
- c. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Selanjutnya, kebijakan di Kota Madiun berlandaskan dua konsep pemberdayaan IKM Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur yang terkait erat dengan tiga pokok kebijakan afirmatif IKM Nasional. *Pertama*, pembentukan *holding* atau pengelompokan IKM sebagai strategi peningkatan daya saing, melalui peningkatan efisiensi, khususnya pada aspek penetrasi pasar baik untuk pembelian bahan baku maupun pemasaran. Konsep ini sejalan dengan konsep pembentukan sentra industri, dimana kegiatan industri yang sejenis dikembangkan pada satu wilayah tertentu. *Kedua*, pengembangan IKM secara paripurna. IKM paripurna yang dimaksud merupakan IKM yang unggul dalam persaingan global, mampu meningkatkan kesejahteraan, di lain sisi juga memiliki keberlanjutan. Untuk mempercepat terwujudnya IKM paripurna dibutuhkan pembinaan secara utuh dan menyeluruh, yang dimulai dari tahapan produksi maupun paska produksi. Pembinaan IKM diawali dengan bantuan bahan baku sebagai stimulan.

Berdasarkan pemahaman dua konsep tersebut, terdapat lima jenis pembinaan IKM, yaitu:

- a. bantuan alat;
- b. pendampingan;
- c. peningkatan kualitas SDM;
- d. peningkatan kapasitas teknologi; dan
- e. bimbingan standardisasi dan sertifikasi termasuk di dalamnya *packaging* dan perlindungan HKI.

Tabel 4. 13 Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
Bantuan Alat								
1	Pengembangan dan penguatan sentra IKM prioritas (unggulan)	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	Dinas terkait Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Agraria dan Tata Ruang, Pekerjaan Umum, Perhubungan	V	V		
2	Pengembangan sistem pemasaran berbasis TIK	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Komunikasi dan Informasi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Komunikasi dan Informasi		V	V	V
Pendampingan								
1	Fasilitasi kemudahan perizinan investasi pengembangan IKM	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal, Perizinan Terpadu dan Perindustrian	Dinas terkait Penanaman Modal, Perizinan Terpadu dan Perindustrian	V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
2	Fasilitasi insentif untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru, khususnya di pedesaan	Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas terkait Pengelolaan Keuangan Daerah, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	V	V	V	V
4	Fasilitasi promosi dan perluasan jaringan pemasaran produk IKM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	Dinas terkait Perindustrian, Komunikasi dan Informasi	V	V	V	V
Peningkatan Kualitas SDM								
1	Peningkatan kemampuan kelembagaan dan SDM sentra IKM	Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas terkait Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	V	V	V	V
Peningkatan Kapasitas Teknologi								
1	Pengembangan teknologi tepat guna pada IKM prioritas (unggulan)	Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	V	V	V	V

No	Program	Pemangku Kepentingan			Tahun			
		Pusat	Provinsi	Kota	2024-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2044
2	Pengembangan IKM berbasis Teknologi Informasi	Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	V	V	V	V
Bimbingan Standarisasi dan Sertifikasi Termasuk di Dalamnya Packaging dan Perlindungan HKI								
1	Peningkatan keterampilan teknis, standarisasi, pemasaran dan manajemen	Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	V	V	V	V
2	Standardisasi kualitas produksi IKM untuk peningkatan ekspor	Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	Dinas terkait Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi	V	V	V	V

Sumber: Hasil Analisis, 2023

BAB V
PENUTUP

Penyusunan RPIK Kota Madiun selain merupakan keharusan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, diharapkan RPIK Kota Madiun dapat digunakan sebagai:

- a. penentuan sasaran, strategi dan rencana aksi Pembangunan Industri Daerah;
- b. terwujudnya Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan;
- c. terwujudnya pemerataan Pembangunan Industri Kota Madiun guna memperkuat ekonomi Daerah; dan
- d. peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan.

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009